

e-news letter

OKTOBER | 2020

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



**PKS
KONSISTEN
MENOLAK
UU CIPTA
KERJA**

EMERINTAH

UU Cipta Kerja, Cacat Awal dan Akhir

Undang Undang (UU) Cipta Kerja memang luar biasa dan betul-betul menguras energi, beragam masukan dan saran dari berbagai pihak nampak tidak diperhatikan serta cenderung diabaikan.

Sontak saja pada akhirnya public bereaksi dengan beragam demo di berbagai daerah.

Rumitnya ekspresi public tersebut dianggap oleh Pemerintah sebagai akibat korban yang terpapar kabar sesat (hoax) tentang UU Cipta Kerja, padahal dalam struktur public yang menolak ada ratusan guru besar, puluhan ribu mahasiswa, nelayan, pegiat lingkungan, masyarakat adat, buruh, petani dan beragam elemen masyarakat lainnya. Alih-alih menenangkan, justru ada narasi yang menyerderhanakan situasi dengan menganggap

bahwa yang menolak tidak mengerti dan belum baca UU. Padahal dalam jantung yang paling dalam mereka yang menganggap demikian tidak lebih mengerti dibandingkan yang menolak. Buktinya mendefinisikan hoax dari naskah yang belum ada saja tidak bisa dijelaskan. "Kalau Pemerintah Bilang Hoax Ya Hoax, Kenapa Membantah". Sejak saat itu public pening dan hening, terheran-heran mengapa kita punya pejabat public model begini.

Dengan dalih proses sidang marathon UU Cipta Kerja ditayangkan langsung lewat TV Parlemen maka nilai - nilai transparansi dan partisipasi dianggap selesai. Sungguh sangat formalistik dan sebuah sikap yang menyimplifikasi urusan transparansi. Padahal dalam penyusunan sebuah UU itu harus mampu menyerap beragam sari gagasan penting dari publik, yang dilakukan dalam sistem yang aktif pro-aktif. Bukan seperti tontonan televisi yang statis dan bagai euforia "nonton bareng". Ramai diluar namun tidak sedikitpun mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam.

Sejak awal UU ini masuk ke parlemen ada sebagian pihak yang sudah punya narasi sendiri untuk tidak mau dinegosiasikan dan dibicarakan, karena dianggap hanya akan merubah alur dan mekanisme yang sudah direncanakan di hulu. Bukan hanya proses pembahasannya yang cepat dan "ugal-ugalan". Namun juga nampak dalam proses pengesahan. Saat tanggal 5 Oktober paripurna diburu nafsu, antara apa yang dibuat dengan apa yang dibutuhkan tidak menemukan keserasian. Draft yang awalnya beredar di publik dengan memuat 905 halaman saat hari-H Sidang Paripurna, tetapi tiba-tiba muncul versi lain, mulai dari 1052 halaman, 1035 halaman, sampai akhirnya, 812 halaman.

Pun atas dasar itu sejak 9 Oktober 2020 secara resmi mengirimkan surat ke Badan Legislative DPR RI untuk meminta naskah UU Ciptaker Resmi. Maklumlah pertama kali dalam sejarah DPR pengesahan UU, namun anggotanya tidak melihat barangnya dipegang saat pengesahan

akhir. Kondisi ini semakin memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang tidak lazim dalam pembahasan dan pengesahan RUU Ciptaker. Singkatnya, cacat prosedur dan substansi.

Bagaimana bisa, naskah RUU yang telah disahkan, lalu berubah jumlah halamannya? Memang, DPR mengklaim bahwa itu hanya soal margin dan ukuran kertas. Namun, ketika diteliti lebih lanjut, faktanya ada sejumlah perubahan frasa di dalam UU Cipta Kerja, yang lagi-lagi, sudah disahkan beberapa hari sebelumnya. Bukankah ini sesuatu yang sama sekali tidak dibenarkan?

Sepertinya, Pemerintah dan DPR agak kebingungan. Bingung menentukan sikap, bingung menentukan arah, serta bingung mengakomodasi kepentingan dan tekanan. Sampai-sampai naskah UU tidak bisa diakses publik selama beberapa hari semenjak pengesahan. Bukankah ini merupakan bentuk pengelolaan negara yang sangat buruk dan memperhatikan?

Akhirnya jadilah kegaduhan dan polemik yang memantik ruang publik. Demonstrasi

terjadi dimana-mana, yang kemudian diinfiltrasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Rumitnya saat resmi pengrusakan terjadi, lagi-lagi tuduhan negative dilemparkan oleh otoritas bahwa yang melakukan penolakan dengan demonstrasi dianggap illegal dan inkonstitusional. Mereka lupa bahwa aturan sudah dengan jelas bahwa menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Jadi, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demokratis di muka umum. Lagi-lagi ancaman SKCK.

Ckckck

1.203 Pasal dari 79 UU

Terdampak pengaturan
RUU Cipta Kerja



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Fraksi PKS menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak Undang-Undang yang akan diubah sekaligus, serta memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan, baik secara formil maupun materil sehingga dikhawatirkan tidak sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang telah kita sepakati bersama

Alim Ulama Banten Apresiasi dan Dukung Penuh PKS Tolak UU Cipta Kerja!

Kami hari ini banyak mendengar, semua masukan kiai dan alim ulama kami catat. Buat kami di PKS dukungan para kiai memberi barokah dan semangat luar biasa bagi perjuangan di parlemen. Terus nasihati kami, doakan kami, dan dukung perjuangan kami

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Serang (11/10) — Sikap tegas Fraksi PKS DPR menolak UU (Omnibus Law) Cipta Kerja mendapat dukungan luas dari alim ulama Banten yang terhimpun dalam organisasi Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP). Hal itu disampaikan langsung kepada Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Kota Serang Banten, Minggu (11/10).

Alim ulama menyampaikan deklarasi dukungan sikap PKS tersebut secara terbuka kepada sejumlah awak media yang

hadir. Dalam kesempatan tersebut alim ulama berpesan agar PKS istiqomah membela kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, dengan menolak omnibus law cipta kerja yang dinilai akan menjerumuskan bangsa pada liberalisasi dan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia bangsa Indonesia.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PKS yang secara tegas menolak omnibus law cipta kerja. Alim ulama

Banten mendukung sikap tersebut dan berharap PKS di DPR terus istiqomah dalam membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," bunyi pernyataan yang disampaikan Kiai Sulaeman Maruf, Kiai Enting, Kiai Jawari, dan Kiai Hasanudin sebagai sepehuh dan pimpinan FSPP.

Dalam dialog yang digelar dan difasilitasi oleh Jazuli Juwaini sebagai Anggota DPR Dapil Banten tersebut mengemuka berbagai catatan kritis alim ulama yang menilai UU Cipta Kerja memiliki kecenderungan kuat merugikan pekerja (buruh), menimbulkan permasalahan pertanahan, liberalisasi ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan berpotensi merusak lingkungan akibat pelonggaran amdal.

"Kami titip pesan agar Fraksi PKS di DPR bisa menjaga kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Jangan sampai tergadoi atas nama kepentingan investasi dan modal asing. Juga jangan



sampai mengorbankan buruh karena Banten ini sumbernya pekerja atau buruh pabrik," ujar seorang kiai.

Atas dukungan alim ulama tersebut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merasa mendapat kekuatan besar dalam menolak UU Cipta Kerja. Dirinya berjanji akan istiqomah dalam memperjuangkan aspirasi tersebut dan mendorong serta mendukung penuh pihak-pihak

yang akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami hari ini banyak mendengar, semua masukan kiai dan alim ulama kami catat. Buat kami di PKS dukungan para kiai memberi barokah dan semangat luar biasa bagi perjuangan di parlemen. Terus nasihati kami, doakan kami, dan dukung perjuangan kami," pungkas Jazuli.



RUU CIPTA KERJA DISAHKAN

PESANGON DITURUNKAN

Dari 32 menjadi 25 kali



Pesangon memang tidak dihapuskan, akan tetapi pesangon pekerja akan diturunkan dari 32 kali menjadi 25 kali.

LEDIA HANIFA AMALIAH





Celah Liberalisasi dalam UU OBL Bidang Pertahanan

DPR: BUMN Militer Makin Sulit Berkembang

“Liberalisasi yang akan terjadi akibat UU OBL ini membuat BUMN bidang militer sulit berkembang. Saat ini praktis hanya Pindad yang eksis dalam industri alat utama pertahanan. Namun, perkembangan Pindad dalam sektor bisnis terbilang biasa-biasa saja,”

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (15/10) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta, menyatakan ada celah liberalisasi dalam UU Omnibus Law. Celah berbahaya itu ada dalam hal kepemilikan modal dan pengawasan. Pernyataan Sukamta ini disampaikan dalam keterangan tertulis Kamis, (15/10)

Berdasarkan UU Omnibus Law pasal 52 ayat 1 menyatakan bahwa kepemilikan modal atas industri alat utama, dimiliki oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha dalam negeri.

“Undang-undang Omnibus

Law ini mengubah lanskap industri pertahanan Indonesia. Sebelumnya dalam UU nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pasal 11 disebutkan bahwa Industri alat utama hanya pemerintah yang menugaskan kepada BUMN pertahanan sebagai pemandu utama untuk memproduksi industri alat utama,” terangnya.

Namun, lanjut Sukamta, kini pihak swasta bisa masuk ke industri alat utama. Permasalahannya kemudian muncul ketika sebuah industri strategis bisa dikuasai oleh pihak swasta.

“Modal perusahaan swasta bisa saja berasal dari asing

walaupun status perusahaan tersebut merupakan badan usaha dalam negeri”, sebut Anggota Dewan asal Yogyakarta ini.

Menurut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini, kepemilikan modal menjadi krusial karena menyangkut arah, kebijakan usaha, kerahasiaan data terkait produksi alat utama pertahanan dari perusahaan swasta.

“UU OBL ini jelas akan banyak mengubah Daftar Negatif Investasi (DNI) khususnya dalam hal penanaman modal di bidang alat utama pertahanan. Selama ini, sesuai dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang DNI badan usaha alat utama mensyaratkan 100 persen modal berasal dari dalam negeri,” terang Sukamta.

Namun, imbuhnya, dengan masuknya badan usaha dalam negeri non pemerintah maka bisa jadi tidak harus 100 % modal berasal dari dalam negeri.

“Jangan sampai niat untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri menjadi liberalisasi industri yang ujung-ujungnya pihak asing yang menikmati,” tandasnya.



Doktor bidang teknik lulusan Inggris ini menyatakan kondisi dari perusahaan plat merah di bidang militer masih memprihatinkan.

“Minim modal, minim dukungan riset dan development, minim dukungan penjualan jadi faktor-faktor penyebab industri pertahanan Indonesia lesu darah,” ungkap Sukamta.

“Liberalisasi yang akan terjadi akibat UU OBL ini membuat BUMN bidang militer sulit berkembang. Saat ini praktis hanya Pindad yang eksis dalam industri alat utama pertahanan. Namun, perkembangan Pindad

dalam sektor bisnis terbilang biasa-biasa saja,” ujarinya.

Tahun 2019, tambah Sukamta, perolehan kontrak baru Rp7,31 triliun yang menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp3,39 triliun dan laba bersih hanya Rp101,07 miliar.

“Padahal di tahun 2019 anggaran alutsista TNI mencapai Rp11,33 triliun namun dari anggaran tersebut lebih dari 40% dipergunakan untuk membeli alutsista impor,” terang Sukamta.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



UU CIPTA KERJA DISAHKAN

SYARAT MINIMAL KAWASAN HUTAN DIHAPUS

Kewajiban untuk mempertahankan minimal 30 persen kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau di UU Kehutanan **dicoret** lewat UU Cipta Kerja.

Pasal 18 ayat 2 UU Kehutanan.

"Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30 persen dari luas daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional."

Omnibus Law Gambaran Ketidakberpihakan terhadap Industri Pertahanan Dalam Negeri

Melalui UU ini terlihat jelas keinginan pemerintah untuk mengarahkan kalangan swasta nasional lebih aktif di sektor produksi ketimbang menjadi agen semata. Seharusnya klaster pertahanan tidak usah masuk dalam klaster UU cipta Kerja

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (16/10) — Penjelasan Jubir Menteri Pertahanan RI bahwa RUU Ciptaker klaster pertahanan yang merevisi beberapa pasal dari UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menjadikan sektor ini dinamis dan progresif untuk investasi.

Dia menyebut selama ini banyak swasta yang ingin masuk ke industri pertahanan. Dengan UU Cipta Kerja, swasta bisa berkontribusi.

Penjelasan ini dikritisi oleh Anggota DPR RI, Toriq Hidayat yang mengatakan UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sudah cukup.

"Melalui UU ini terlihat jelas keinginan pemerintah untuk mengarahkan kalangan

swasta nasional lebih aktif di sektor produksi ketimbang menjadi agen semata. Seharusnya klaster pertahanan tidak usah masuk dalam klaster UU cipta Kerja," tegasnya.

Politikus PKS ini menambahkan, dalam Pasal 11, UU No 16 tahun 2012 dinyatakan bahwa industri alat utama hanya bisa dikuasai BUMN yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara, swasta diizinkan diindustri komponen utama atau penunjang industri alat utama.

"Memang tampaknya industri pertahanan menjadi monopoli BUMN. Tapi menurut saya itu adalah hal yang wajar karena disitu menyangkut pertahanan negara,

memproduksi bahan peledak, memproduksi persenjataan dan amunisi, radar dan sebagainya. Belum saatnya menyerahkan penuh kepada pelaku dunia usaha swasta bahkan swasta nasional sekalipun", jelasnya.

Sedang dalam UU Cipta Kerja disebutkan, Industri alat utama merupakan badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik swasta yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemandu utama (lead integrator) yang menghasilkan alutsista dan/ atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen baku, dan bahan baku menjadi alat utama.

Berikutnya, pada pasal 52 dalam UU 16/2012 dinyatakan bahwa kepemilikan modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki oleh negara. Kemudian kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/ atau penunjang, industri komponen dan/ atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku yang merupakan BUMN, paling rendah 51 persen modalnya dimiliki oleh negara.

Sedangkan dalam UU Cipta kerja bahwa kepemilikan modal atas industri alat utama dimiliki oleh BUMN dan atau



swasta yang mendapat persetujuan dari menteri pertahanan. UU Cipta kerja ini membuka peluang swasta untuk berinvestasi penuh dalam industri ini.

"Membangun Industri bidang pertahanan memang butuh investasi sangat besar. Namun membuka peluang investasi kepada swasta tanpa batas, menurut saya juga salah.

Industri Pertahanan merupakan sesuatu yang sangat strategis buat sebuah pertahanan negara. Tidak boleh dikuasai swasta nasional, apalagi swasta asing. Pemerintah harus memilih investasi yang paling besar," Tegas Toriq.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

”

“Alih-alih menjamin kelestarian lingkungan, penghapusan dan penyesuaian beberapa pasal justru bertolak belakang. RUU ini menjadi ancaman baru bagi masalah lingkungan hidup”

SAADIAH ULUPUTTY

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI



UU CIPTA KERJA



MASALAH BARU BAGI LINGKUNGAN HIDUP

PASAL YANG DIHAPUS
pasal 25 UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

DAMPAK

pelaku usaha kegiatan panas bumi tidak perlu mendapatkan izin terkait pemanfaatan kawasan tersebut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini akan mengancam keberadaan makhluk hidup yang ada di kawasan konservasi tersebut”

PASAL YANG DIRUBAH
Pasal 20 UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran

DAMPAK

tugas badan pengawas tenaga nuklir diambil alih oleh pemerintah pusat, akan menyebabkan permasalahan serius terhadap keselamatan nuklir”, ketidakjelasan institusi pelaksana kegiatan inspeksi tersebut di Pemerintah Pusat, serta kompetensi yang dimiliki, cukup rawan terjadinya kesalahan yang akan berakibat fatal bagi lingkungan dan masyarakat

Terkait Disahkannya RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi IV DPR: Bahaya Mengancam Rakyat, Negara dan Bangsa

banyak sekali undang-undang yang telah bagus secara aturan, meskipun belum semua di diterapkan hingga pada peraturan pemerintah, namun kini banyak sekali ketentuan yang dihapus padahal itu merupakan pagar bangsa ini dari interupsi kepentingan-kepentingan asing

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (05/10) — Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan Bila RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang.

Pasalnya menurut Akmal, banyak sekali undang-undang yang telah bagus secara aturan, meskipun belum semua di terapkan hingga pada peraturan pemerintah, namun kini banyak sekali ketentuan yang dihapus padahal itu merupakan pagar bangsa ini dari interupsi kepentingan-kepentingan asing.

Akmal berfokus pada isu di

komisinya, Komisi IV, bahwa isu pangan dan lingkungan menjadi titik krusial yang mesti di jadikan perhatian seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, dan Masyarakat luas agar undang-undang cipta kerja pada implementasi pelaksanaannya tidak mengganggu secara substansi prinsip kedaulatan negara kita.

"Saya dan seluruh rekan di komisi IV, selalu menyuarakan prilaku impor pangan. Kemudian berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan petambak

garam. Kami menyuarakan tentang kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antara kota dan desa.

Peningkatan harga martabat masyarakat pesisir dan masyarakat sekitar hutan. Itu semua sudah terkomodir sebagian besar di Undang-Undang eksisting seperti undang-undang perikanan, Undang-Undang perkebunan, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan hewan, Undang-Undang Hortikultura, Undang-Undang Pangan dan undang-undang perlindungan petani. Namun di Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebagian besar pasal krusial yang mempertahankan kedaulatan rakyat dan bangsa ini akan berpotensi diselewengkan dengan perlindungan undang-undang", urai Akmal.

Politisi PKS ini sangat sependapat dengan fraksinya untuk menolak RUU Cipta Kerja secara keseluruhan karena secara substantif tidak memiliki ruh Semangat kebangsaan. Dengan aturan-aturan yang begitu ketat saja masih ada celah-celah bagi pengusaha



asing untuk merangsek kepentingan bangsa kita. Negara ini secara kekuatan finansial masih lemah baik keuangan negara maupun keuangan rakyatnya. Jadi Dengan perang kapital, jelas kita akan kalah dengan asing bila tanpa benteng regulasi yang kuat. Salah satu contoh, di berbagai gugatan perdagangan Internasional, Indonesia selalu kalah di WTO dalam berbagai diplomasi dan negoisasi.

"Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menyoroti UU Cipta Kerja ini. Jangan sampai rakyat dirugikan, bangsa di rampok kepentingan asing. Dengan pengawasan rakyat secara masal bukan saja oleh anggota DPR, maka diharapkan mengurangi dampak potensi ancaman pada RUU Cipta Kerja ini", tutup Andi Akmal Pasluddin.



UU CIPTA KERJA

BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN

Dihapusnya kewajiban penerapan Amdal bagi pelaku usaha perkebunan (Pasal 67 dan 68 UU Perkebunan)

Implikasinya, pelaku usaha leluasa melakukan kegiatan usaha perkebunan tanpa memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang tentu saja berpotensi merusak lingkungan.

Menghapus Pasal 109 UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan:

- analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- analisis risiko lingkungan hidup; dan
- pemantauan lingkungan hidup; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

* Berdasarkan naskah UU Ciptaker 812 halaman

Legislator PKS: Persoalan Investasi dan Perizinan Jadi Point Krusial Di UU Cipta Kerja

Saya mengkhawatirkan, aset negara ini digerogeti baik orang dalam maupun orang luar. Aset negara berubah menjadi aset pribadi atau lembaga. Harus ada lembaga pengawas yang memiliki kekuatan cukup karena pada RUU Cipta kerja yang berkaitan dengan Investasi Pemerintah Pusat, Pemerintah dapat membentuk lembaga baru berupa lembaga Pengelola Investasi atau LPI”

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (06/10) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina angkat bicara, pada RUU Cipta Kerja yang ditolak fraksinya FPKS.

Nevi menyoroti persoalan investasi dan perizinan yang tidak proporsional pada kewenangan pemerintah yang sangat Besar. Kewenangan yang sangat besar bagi Pemerintah ini tidak diimbangi dengan menciptakan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum administratifnya.

“Saya mengkhawatirkan, aset negara ini digerogeti baik orang dalam maupun orang luar. Aset negara berubah menjadi aset pribadi atau lembaga. Harus ada lembaga pengawas yang memiliki kekuatan cukup karena pada RUU Cipta kerja yang berkaitan dengan Investasi Pemerintah Pusat, Pemerintah dapat membentuk lembaga baru berupa lembaga Pengelola Investasi atau LPI”, urai Nevi. Politisi PKS ini mengkritisi

yang selalu digaungkan Pemerintah tentang RUU Cipta Kerja mempermudah Investasi. Faktanya adalah pada Omnibus Law tidak mengatur persoalan utama yang selama ini menjadi penghambat investasi. Jadi menurutnya ini ambigu dan saling bertolak belakang yang membuat rakyat semakin bingung.

Nevi mencontohkan, Persoalan perlindungan UMKM. RUU Cipta Kerja menghapus batasan pemodal asing hanya dapat berusaha di komoditas usaha tanaman tebu, budidaya ikan, pengrajin kayu kecil.

“Kini pemodal asing bebas mau usaha apa saja diakomodir regulasi yang selama ini ada slot untuk UMKM dalam negeri untuk berusaha dilindungi,” ungkapnya.

“Jadi Investasi yang dimaksud mestinya untuk mengakomodir perlindungan pengusaha dalam negeri. Kita ini bukan negara yang rakyatnya kuat secara modal. Jadi Jangan dibenturkan dengan asing yang bermodal besar”, ucap Nevi menambahkan.

Berkaitan dengan perizinan, lanjut Nevi, izin impor terutama produk pangan dan



ancaman kerusakan lingkungan menjadi fokus Fraksi nya dalam menolak RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Persoalan pangan dimudahkan izinnya. Padahal yang izin nya dengan berbagai instrumen yang ketat saja kerap kali di langgar. Ini di RUU Cipta Kerja kran izin nya diperlonggar sedemikian rupa. Begitu juga persoalan lingkungan. Banyak hutan, lahan dan terumbu karang kita semakin hari semakin rusak. Mestinya

regulasi diperketat, namun di ruu cipta kerja malah membuka ruang yang luas untuk eksplorasi dan eksploitasi.

“Saya sependapat dengan Fraksi kami di PKS, harus ditolak RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Masyarakat harus saling membantu dalam pengawasan regulasi ini. Karena tanpa pengawasan ketat, potensi kebablasan yang dilindungi regulasi akan semakin tercipata”, tutup Nevi Zuairina.



UU CIPTA KERJA

MENGANCAM MORAL BANGSA

Pasal 72 UU Cipta Kerja menghilangkan sanksi pidana dan/atau denda 5 Milyar Rupiah terhadap iklan niaga yang memasarkan produk rokok, minuman keras, zat adiktif, hal-hal yg bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan agama, serta eksploitasi anak di bawah usia 18 tahun.

Hal ini sebelumnya diatur dalam Pasal 58 UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

* Berdasarkan naskah UU Ciptaker 812 halaman

Polemik UU Ciptaker Berlanjut

Mulyanto: Kita Butuh Kepastian dari Undang-Undang Ciptaker

“Pemerintah terlihat main-main dalam merumuskan Undang-Undang Ciptaker. Ini dapat dilihat dari adanya beberapa pasal yang tiba-tiba masuk, salah satunya pasal pekerja migran”

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (16/10) - Anggota Legislatif dari Fraksi PKS, Mulyanto mempertanyakan kepastian dari isi Undang-Undang Ciptaker yang baru saja disahkan pekan lalu.

Mulyanto menilai, pemerintah terkesan main-main dalam merumuskan isi undang-undang.

“Pemerintah terlihat main-main dalam merumuskan Undang-Undang Ciptaker. Ini dapat dilihat dari adanya beberapa pasal yang tiba-tiba masuk, salah satunya pasal pekerja migran” jelas Mulyanto.

Kemudian, Mulyanto menjelaskan bahwasanya banyak masyarakat yang membutuhkan kepastian dari undang-undang tersebut. “Masyarakat membutuhkan kepastian dari undang-undang tersebut. Oleh karena itu, kita harus memberikan pembuktian berupa data-data” ucap Mulyanto saat PKS Legislative Corner, Rabu (16/10).

Tak lupa, Mulyanto juga menjelaskan alasan PKS ikut serta dalam perumusan Undang-Undang Ciptaker yang masih menjadi pertanyaan di

masyarakat.

“PKS memang menolak undang-undang ini karena cacat proses dan cacat substansi. Akan tetapi, kami ikut serta dalam perumusan ini agar dapat mengkritisi dan memasukkan pasal-pasal yang lebih baik untuk masyarakat ke depannya” terang Mulyanto. Diakhir, Mulyanto sangat menyangkan tindakan pemerintah di kala pandemi ini. Ia mengharapkan pemerintah membentuk suatu kebijakan yang lebih menguntungkan masyarakat.



UU CIPTA KERJA

MENGANCAM WILAYAH KONSERVASI PERAIRAN

Menghapus ketentuan Wajib Mendapatkan Izin saat pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada pada wilayah konservasi di perairan

Penghapusan pasal 25 UU Panas Bumi ini berpotensi akan menyebabkan perusakan lingkungan kawasan konservasi perairan, karena pelaku usaha kegiatan panas bumi tidak perlu mendapatkan izin terkait pemanfaatan kawasan konservasi tersebut dari menteri KKP. Hal ini akan mengancam keberadaan makhluk hidup dan lingkungan yang ada di kawasan konservasi tersebut.



Aleg PKS Minta Pemerintah Bersikap Jujur dan Terbuka terhadap Isi UU Ciptaker

Ada apa ini? Sekarang lembaga negara melakukan tafsir atas beberapa isu krusial dalam UU Ciptaker utamanya di Klaster ketenagakerjaan, sementara masyarakat tidak bisa mengakses salinan UU Ciptaker yang sudah ketok palu, sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan pijakan informasi yang benar

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (08/10) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, meminta lembaga negara tidak melakukan tafsir yang keliru dan parsial atas isu-isu krusial UU Cipta Kerja terutama pada klaster Ketenagakerjaan.

Mufida meminta Pimpinan DPR dan Presiden Joko Widodo transparan dalam memaparkan isi RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU.

Hal ini penting agar publik bisa mendapatkan akses yang

lengkap dan utuh terhadap isu-isu krusial di UU Cipta Kerja sesuai apa adanya sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang menyesatkan.

Mufida menyebut berbagai lembaga negara yang melakukan tafsir atas UU Ciptaker secara keliru dan parsial, memungkinkan terjadinya pemahaman yang salah terhadap poin-poin penting dan krusial dalam UU Cipta Kerja terutama pada klaster ketenagakerjaan. Pengesahan UU yang sangat

cepat oleh DPR tetap dilakukan walau dua fraksi menolak.

"Fraksi PKS menolak dengan tegas karena menganggap banyak prosedur pembahasan yang tidak wajar dan mengabaikan hak-hak masyarakat pekerja," ungkapnya.

Mufida mempertanyakan kenapa bahan UU Ciptaker yang sudah disahkan tidak segera dibagikan kepada anggota DPR dan publik.

"Ada apa ini? Sekarang lembaga negara melakukan tafsir atas beberapa isu krusial dalam UU Ciptaker utamanya di Klaster ketenagakerjaan, sementara masyarakat tidak bisa mengakses salinan UU Ciptaker yang sudah ketok palu, sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan pijakan informasi yang benar," ungkap Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (08/10).

Mufida melihat perbincangan terhadap isu-isu krusial pada UU Cipta Kerja saling berkembang dengan tafsir masing-masing. Beberapa lembaga negara seperti kementerian



beberapa lembaga yang harusnya netral dan tidak berwenang ikut melakukan kampanye atas tafsir isi UU Ciptaker, yang sampe detik ini (8 Oktober 2020-red) belum bisa didapatkan oleh anggota DPR.

Mufida menyayangkan sikap pemerintah dan Pimpinan DPR yang tetap memaksakan

pengesahan UU Cipta Kerja pada paripurna 5 Oktober lalu di tengah penolakan sangat banyak komponen masyarakat, ormas besar, sebagian besar rakyat dan di tengah pandemi yang sedang berat saat ini. "Rakyat benar-benar dikorbankan," ungkapnya



UU CIPTA KERJA DISAHKAN

MENGHILANGKAN MINIMAL 70% PENGUNAAN ABK WNI

di kapal berbendera asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

UU 45 tahun 2009 tentang Perikanan:

Pasal 35A

(2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

Demo Tolak UU Ciptaker Meluas

F-PKS: Pemerintah Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan

Tolong tunjukkan dengan jujur mana naskah final Undang-Undang Ciptaker hasil pembahasan Panja dan Timus Baleg DPR RI? Jangan lakukan pembiaran atas tafsir yang beredar di masyarakat dengan menyebut hal tersebut sebagai hoax, namun tidak ada klarifikasi dengan bukti naskah asli.

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (10/10) — Penolakan terhadap UU Omnibus Law Ciptaker makin meluas ke daerah-daerah. Bukan hanya datang dari kalangan buruh, mahasiswa dan pelajar, bahkan kini melibatkan akademisi dan pimpinan daerah.

Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetyani Aher merasa prihatin dan menyebut pemerintah harus bertanggungjawab meredakan situasi.

"Unjuk rasa pasti membara imbas pada kehidupan masyarakat. Jika penanganan masyarakat kurang tepat bisa membara

dan banyak korban. Pemerintah harus bertanggungjawab meredakan situasi dengan cara-cara persuasif. Jangan bersikap seolah bersembunyi tangan setelah melempar batu," demikian Netty Aher dalam keterangan medianya, Sabtu, (10/10).

Menurut Netty, unjuk rasa meluas karena pemerintah kurang terbuka dan transparan terkait isi undang-undang Ciptaker secara utuh dan menyeluruh.

"Tolong tunjukkan dengan jujur mana naskah final

Undang-Undang Ciptaker hasil pembahasan Panja dan Timus Baleg DPR RI? Jangan lakukan pembiaran atas tafsir yang beredar di masyarakat dengan menyebut hal tersebut sebagai hoax, namun tidak ada klarifikasi dengan bukti naskah asli. Bagaimana mungkin bisa terjadi sebuah undang-undang disahkan sementara anggota panja-nya saja belum menerima naskah otentiknya?," ujarnya.

Menurut Netty, sejak awal diluncurkan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan, investasi dan kluster lainnya dalam RUU Omnibus Law Ciptaker sudah menuai kontroversi.

"Belum lagi duduk semua persoalan, proses pembahasannya malah disegerakan, dipaksakan, bahkan dibahas secara maraton saat pandemi Covid-19 sampai menabrak persidangan pada masa reses. Ketergesaan tersebut membuat akses dan partisipasi masyarakat terbatas dalam memberi masukan dan koreksi atas RUU yang menyinkronkan 79 UU dan terdiri dari 1203 pasal tersebut," tandasnya.



Selain itu, kata Netty, selama masa pembahasan, F-PKS menilai bahwa proses penyusunan dan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) tidak dilaksanakan secara runtut dengan waktu cukup, sehingga berpotensi mengabaikan aspek kecermatan dan kualitas legislasinya.

Oleh karena itu, kata Netty, "Redakan situasi dengan sikap jujur, terbuka dan transparan. Sekali lagi, tunjukkan mana naskah otentik dan final hasil pembahasan Panja dan Timus UU Ciptaker ini. Baru setelah ini, publik dan pemerintah bisa sama-sama duduk menilai

mana yang hoax dan mana yang benar. Jangan lakukan pembiaran yang membuat banyak jatuh korban akibat politik komunikasi test the water: jika bergejolak, tarik draft-nya, jika aman, biarkan berlaku," ujar Netty.

Terakhir, kepada para partisipan unjuk rasa Netty meminta agar tetap waspada dan jangan sampai ada penumpang gelap dalam proses menyuarakan pendapat.

"Jaga ketertiban, jangan anarkis, dan patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan jaga jarak," tutupnya.

UU CIPTA KERJA

MENGANCAM LIBERALISASI INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL

Menghilangkan kepemilikan batas minimal 51 % modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku yang merupakan badan usaha milik negara dalam Industri Pertahanan.

Pasal 52 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2012:

- (1) Kepemilikan modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki oleh negara.
- (2) Kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku yang merupakan badan usaha milik negara, paling rendah 51% (limapuluh satu persen) modalnya dimiliki oleh negara.

Disaat masyarakat di berbagai pelosok Jakarta dan daerah melakukan unjuk rasa penolakan UU OLCK, pada kesempatan yang sama nelayan di Padang tersebut menyampaikan aspirasi agar UU OLCK memuat keberpihakan yang lebih besar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi nelayan kecil

**Dr. HERMANTO,
S.E., M.M**
Anggota Komisi IV DPR RI

Padang (14/10) — Anggota DPR dari dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungannya ke Padang menemui nelayan di kawasan Pantai Gates Nan XX.

Kunjungan ini dalam rangka mendalami cara nelayan melakukan penangkapan ikan secara tradisional.

"Para nelayan disana mengungkapkan selama ini

Bertemu Konstituen

Hermanto Jelaskan Ketimpangan Pengusaha dan Nelayan di UU Ciptaker

belum pernah mendapatkan perhatian dan sentuhan bantuan program dari pemerintah berupa alat tangkap, asuransi nelayan apalagi kapal penangkap ikan dan rumah khusus nelayan," ujar Hermanto kepada wartawan.

Para nelayan itu, lanjutnya, dilindungi oleh konstitusi. UUD NRI 1945 pasal 33 ayat (1) menyebutkan: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan: Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

"Nelayan dilindungi oleh konstitusi tetapi tidak terakomodir oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja," keluh Hermanto.

Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU OLCK) lebih berpihak pada pengusaha.

"Banyak kemudahan pemberian izin bagi pengusaha dan investor yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan untuk menguasai ruang laut



lebih luas yang berdampak pada menyempitnya ruang tangkap nelayan kecil dan sulitnya nelayan mengakses bantuan karena izin yang harus dipenuhi. Ketimpangan ini mestinya diatasi melalui UU OLCK" papar legislator dari FPKS ini.

Hermanto memandang wajar bila undang-undang

tersebut mendapat penolakan secara luas di masyarakat. "Kebijakan yang timpang dalam UU OLCK ditolak oleh masyarakat karena minimnya keberpihakan terhadap perbaikan kualitas hidup nelayan, buruh, petani dan UMKM," paparnya.

"Disaat masyarakat di berbagai pelosok Jakarta dan

daerah melakukan unjuk rasa penolakan UU OLCK, pada kesempatan yang sama nelayan di Padang tersebut menyampaikan aspirasi agar UU OLCK memuat keberpihakan yang lebih besar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi nelayan kecil," pungkas Hermanto



PKS

TOLAK UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA



DRAFT RUU TIDAK DIBAGIKAN



Anggota Komisi VIII DPR RI

Hidayat Nur Wahid

Bagaimana mungkin fraksi 'dipaksa' untuk menyampaikan pendapat mininya, dan bahkan pendapat akhir di rapat Paripurna, tetapi draft secara utuh RUU Ciptaker itu tidak dibagikan terlebih dahulu

LIMA KALI GAJI TIDAK ADA



Anggota Baleg DPR RI

Mulyanto

Sejak awal ketika UU Cipta Kerja ini masih dalam bentuk draft rancangan, ketentuan soal bonus 5 kali gaji sama sekali tidak tercantum

ABAIKAN KECERMATAN DAN KUALITAS LEGISLASI



Anggota Komisi IX DPR RI

Netty Prasetiyani

selama pembahasan, proses penyusunan dan pembahasan DIM tidak dilaksanakan secara runtut dengan waktu cukup, sehingga berpotensi mengabaikan aspek kecermatan dan kualitas legislasinya

BANYAK PASAL KONTROVERSIAL



Anggota Komisi IX DPR RI

Kurniasih Mufidayati

Penetapan RUU Cipta Kerja sebagai UU ini terkesan sangat tergesagasa karena masih banyak pasal-pasal yang kontroversial dan mendapat banyak penolakan



PKS

TOLAK UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA



'TUSUKAN DARI BELAKANG'



Anggota Baleg DPR RI

Bukhori Yusuf

"Pengesahan RUU Cipta Kerja seolah 'tusukan dari belakang' di tengah perjuangan masyarakat kita yang sedang sulit karena harus menghadapi pandemi

HADIRKAN MALAPETAKA



Anggota Komisi I DPR RI

Sukamta

Alih-alih mendapatkan investor dan kemudian akan membuka banyak lapangan kerja, UU ini bisa hadirkan malapetakan ekonomi bagi Indonesia dalam jangka panjang

BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI



Anggota Komisi II DPR RI

Mardani Ali Sera

Omnibus Law tidak boleh bertentangan dengan norma Konstitusi. Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 UU

UU YANG KONTRAPRODUKTIF



Anggota Komisi VI DPR RI

Nevi Zuairina

Omnibus Law tidak mengatur persoalan utama yang selama ini menjadi penghambat investasi. Jadi ini ambigu dan saling bertolak belakang yang membuat rakyat bingung.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

“Fraksi PKS

ikut membahas RUU CIPTA KERJA adalah **kewajiban konstitusional**, Menolak UU CIPTA KERJA adalah **pilihan sikap**, karena dalam pembahasan RUU tersebut masih banyak usulan PKS yang ditolak maka Fraksi PKS mengambil sikap **MENOLAK**”

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



UU Omnibuslaw Ciptaker yang Tak Lazim

HNW: Presiden Harus Pertimbangkan Dengan Serius

“Pembahasan RUU ini sangat terburu-buru, dan bagaimana mungkin fraksi ‘dipaksa’ untuk menyampaikan pendapat mininya, dan bahkan pendapat akhir di rapat Paripurna, tetapi draft secara utuh RUU Ciptaker itu tidak dibagikan terlebih dahulu

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (07/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA menilai ada ketidaklaziman dalam aspek formalitas pembentukan undang-undang dalam persetujuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) oleh pemerintah dan mayoritas fraksi di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) dan di Rapat Paripurna DPR RI, selain adanya

berbagai substansi RUU yang bermasalah yang masih terus mendapat kritikan dan penolakan publik.

HNW sapaan akrabnya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyoroti saat pengambilan keputusan tingkat I di Badan Legislasi (Baleg) dan tingkat II di Rapat Paripurna draft utuh dan final RUU tersebut belum dibagikan ke semua fraksi, tetapi anehnya semua fraksi di

DPR sudah diminta untuk menyampaikan pendapatnya.

Meski pada saat pengambilan keputusan di Baleg, ada dua fraksi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD) menolak untuk meneruskan rapat paripurna, tetap saja RUU itu diteruskan untuk dibawa ke forum pengambilan keputusan tingkat II yaitu Rapat Paripurna DPR RI. Namun, lagi-lagi, tidak ada draft akhir Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dibagikan sebelumnya kepada setiap fraksi maupun anggota DPR.

“Pembahasan RUU ini sangat terburu-buru, dan bagaimana mungkin fraksi ‘dipaksa’ untuk menyampaikan pendapat mininya, dan bahkan pendapat akhir di rapat Paripurna, tetapi draft secara utuh RUU Ciptaker itu tidak dibagikan terlebih dahulu. Begitu terburu-burunya, sehingga jadwal pengesahan RUU dalam rapat paripurna DPR



pun mendadak dimajukan, dari tanggal 8 menjadi tanggal 5 september. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa dibalik ini semuanya?” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (7/10).

Karena tidak terpenuhinya asas transparansi dan kepatuhan pada aspek legal itu, HNW menilai wajar sikap beberapa fraksi, seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD), yang menolak untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut ke Rapat Paripurna, dan ketika dibawa juga ke Rapat Paripurna, wajar bila FPKS dan FPD menolak menyetujui RUU itu menjadi UU Ciptakerja.

Lebih lanjut, HNW menuturkan bahwa konstitusi

yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dan kekuasaan legislatif berada di tangan DPR RI melalui fraksi-fraksi, alat perlengkapan dewan dan anggota-anggota DPR.

“Seharusnya setiap fraksi yang merupakan elemen penting di dalam DPR diberikan akses seluas-luasnya dalam pembahasan suatu RUU, termasuk menerima draft utuh RUU yang akan dibahas atau akan diputuskan, sebelum diminta menyiapkan dan menyampaikan pendapat mini maupun pendapat akhir. Dan itu yg sudah menjadi konvensi di DPR,” tuturnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Alasan PKS **MENOLAK** UU Cipta Kerja

- ✓ Merugikan **BURUH**
- ✓ **MEMUDAHKAN** Tenaga Kerja Asing
- ✓ Mengancam **KERUSAKAN** LINGKUNGAN
- ✓ **MENGURANGI** penguasaan negara atas bumi, air dan yang terkandung di dalamnya
- ✓ **Meninggirkan** NELAYAN
- ✓ Berpotensi **MERUSAK** moral bangsa

Dihadapan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD

Ketua Fraksi PKS DPR Didaulat Lemhanas RI Bicara Ideologi Kebangsaan

Acara ini penting karena Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi dasar pembentukan semua jenis peraturan perundang-undangan dari pusat hingga daerah. Sementara Pancasila sebagai falsafah harus menjadi landasan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (06/10) — Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mendapat kehormatan memberi Pembekalan dan Pementapan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas RI) untuk para kepala daerah dan pimpinan DPRD, Selasa (6/10).

Jazuli menyampaikan apresiasi dan penghargaan

yang tinggi kepada Lemhanas yang terus membekali para pemimpin yang menempati jabatan strategis di Republik Indonesia dengan Pementapan nilai-nilai ideologi Pancasila dan UUD 1945.

"Acara ini penting karena Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi dasar pembentukan semua jenis peraturan

perundang-undangan dari pusat hingga daerah. Sementara Pancasila sebagai falsafah harus menjadi landasan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR ini berharap para pimpinan lembaga negara dan daerah baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan Pancasila dalam kebijakan dan etika moral bernegara secara konsekuen.

"Kuncinya pada keseradan, komitmen dan keteladanan. Inilah cara kita mengokohkan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun falsafah hidup bangsa. Dan hal itu harus berangkat dari pengetahuan dan pemahaman yang benar, sosialisasi yang tepat, pembinaan yang serius, dan keteladanan yang nyata," tandas Jazuli.

Anggota DPR/MPR Dapil



Banten ini mengatakan pengalaman nilai-nilai Pancasila mengalami kemunduran di kalangan generasi bangsa. Penyebabnya dari faktor eksternal dan internal.

"Secara eksternal globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menggerus nilai karakter bangsa karena infiltrasi budaya dan kepentingan ekonomi-politik dominan dunia. Hal ini diperdalam dengan faktor internal yaitu milestone kebangsaan pasca reformasi yang belum kokoh, kebebasan yang kebablasan, instrumen

sosialisasi Pancasila yang belum efektif, serta tak kalah penting minimnya keteladanan," papar Anggota Komisi I DPR RI ini.

Untuk itu, Jazuli mengusulkan agar materi Pancasila, UUD 1945, dan sejarah perjuangan bangsa kembali dimasukkan, diperkuat, bahkan diwajibkan dalam kurikulum pendidikan. Usulan ini penting agar generasi bangsa mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan pendidikan karakter bangsa yang kuat.

Anggota FPKS Dorong Menlu RI Terus Komitmen Dukung Perjuangan Rakyat Palestina

"Kita merasakan betapa pahitnya dijajah ratusan tahun. Untuk itu kita berkomitmen membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. karena satu-satunya bangsa yang belum merdeka ialah Palestina"

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (04/10) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, memberikan apresiasi berturut-turut kepada Retno Marsudi Menteri Luar Negeri Indonesia dan Riyad Al-Maliki Menteri Luar Negeri Palestina.

Karena dalam pertemuan secara virtual (30/09/2020) keduanya memberikan kabar gembira bagi perjuangan rakyat Palestina.

"Alhamdulillah, kabar gembira buat rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri Palestina menyampaikan bahwa telah tercipta persatuan antara Hamas dan Fatah. Keduanya dikabarkan tengah melakukan pembicaraan kepemimpinan yang bersatu dengan melaksanakan pemilihan umum", ungkapnya.

Langkah Israel yang ditengahi Amerika serikat (AS) untuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab membuat Hamas dan Fatah, dan faksi lain bersatu menentang langkah tersebut.

"Pada Sabtu (12/09/2020), Hamas dan Fatah menyetujui gerakan kepemimpinan yang bersatu dan itu diharapkan akan memimpin perlawanan rakyat yang komprehensif terhadap pendudukan Israel", ungkap Toriq.

Persatuan Hamas dan Fatah terlihat dengan menyerukan hari penolakan pada Selasa (15/9). Warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat melakukan demonstrasi day of rage atau hari

kemarahan, dan protes lainnya diperkirakan terjadi di luar kedutaan besar Israel, Amerika Serikat, UEA, dan Bahrain di seluruh dunia.

"Bentuk lain dari persatuan Hamas dan Fatah adalah Hamas menyatakan siap menyelenggarakan pemilu dan berunding. Bahkan Pernyataan tertulis dikeluarkan oleh Hamas pada Minggu (17/9) yang menyebutkan bahwa pemerintahan bayangan di Gaza dibubarkan agar pemerintahan rekonsiliasi bisa terwujud", Jelas Toriq.

Selanjutnya dalam pertemuan virtual antara Menlu RI dan Menlu Palestina tersebut, Retno Marsudi menekankan kembali posisi Indonesia yang akan terus memberi dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina. Pernyataan mitra kerja Komisi I tersebut diapresiasi oleh Toriq Hidayat.

"Kita merasakan betapa pahitnya dijajah ratusan tahun. Untuk itu kita berkomitmen membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. karena satu-satunya bangsa yang belum merdeka ialah Palestina", tegas Toriq.



Aneh, Kalau Pilkada dan Dangdutan Jalan Tapi Demo Tolak RUU Ciptaker Dilarang

Unjuk rasa itu adalah hak warga yang dilindungi konstitusi. Karena itu tidak boleh ada pelarangan. Yang harus dijaga adalah menjaga agar pengunjung rasa tetap menerapkan protokol kesehatan

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (05/10) – Anggota Komisi II DPR RI, Nasir Djamil, menyampaikan beberapa catatan penting terkait demo menolak RUU Omnibus Law Ciptaker.

Hal tersebut ia sampaikan saat berbincang di Kantor Berita Politik RMDL, Jakarta, Senin (5/10).

Menurut Nasir, tidak boleh ada pelarangan demonstrasi bagi seluruh elemen masyarakat seperti buruh hingga mahasiswa yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Cipta Kerja). Sebab, menyatakan pendapat merupakan hak konstitusional

warga negara.

"Unjuk rasa itu adalah hak warga yang dilindungi konstitusi. Karena itu tidak boleh ada pelarangan. Yang harus dijaga adalah menjaga agar pengunjung rasa tetap menerapkan protokol kesehatan," jelas Nasir.

Meskipun dilakukan di masa pandemi Covid-19, hak mengemukakan pendapat, berkumpul, berserikat, dan berekspresi asalkan mengindahkan protokol kesehatan tidak ada masalah.

Atas dasar itu, akan menjadi aneh apabila demonstrasi warga negara

menolak RUU Omnibus Law Ciptaker yang dinilai tidak pro terhadap rakyat malah dilarang.

Ia mengatakan bahwa, publik pun akan menilai ada perbedaan sikap antara pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember yang tetap digelar namun demonstrasi dilarang.

"Pilkada saja boleh di tengah pandemi, apalagi unjuk rasa. Sangat aneh jika pilkada tetap jalan, acara dangdutan dibiarkan, sementara unjuk rasa dilarang karena ingin menolak kebijakan DPR dan Pemerintah soal RUU Omnibus Law. Inilah anomali demokrasi," tegas Nasir.

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, DPD RI, dan pemerintah, rampung dibahas di tingkat I. Selanjutnya, RUU Ciptaker ini tinggal menunggu pengesahan di pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI.



Terkait Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK

Aleg PKS: Segera Berikan NIP Bagi yang Lulus Seleksi

Jangan ada dalih ketiadaan anggaran, kasihan mereka sudah menunggu lama mendapatkan kepastian pengangkatan. Apalagi dari 51 ribu honorer K2 yang lulus PPPK, banyak di antaranya yang mendekati usia pensiun

Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (06/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Surahman Hidayat menilai, terbitnya perpres No.98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK, menjadi angin segar bagi penyelesaian sangkarut permasalahan tenaga honorer.

Namun, Anggota Komisi II DPR RI ini meminta dengan terbitnya perpres ini bisa segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat dengan pengangkatan tenaga honorer yang telah lulus seleksi sejak tahun 2019.

"Jangan ada dalih ketiadaan anggaran, kasihan mereka sudah menunggu lama mendapatkan kepastian

pengangkatan. Apalagi dari 51 ribu honorer K2 yang lulus PPPK, banyak di antaranya yang mendekati usia pensiun. Sekarang kita menunggu langkah konkrit turunan atas perpres 98 tahun 2020, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri perlu segera mengeluarkan peraturan teknis pemberian gaji dan tunjangan. Serta Badan Kepegawaian Nasional harus segera menerbitkan Nomor Induk Pegawai tenaga honorer yang telah lulus seleksi PPPK sejak tahun 2019," tegas Surahman.

Menurut Surahman, besaran gaji dan tunjangan

yang diatur perpres No.98 tahun 2020 sudah cukup besar karena meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, yang besarnya mengikuti standar gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil.

Namun, Surahman meminta agar gaji dan besaran tunjangan PPPK harus senantiasa mengikuti kenaikan gaji dan tunjangan PNS.

"Gaji dan Tunjangan PPPK harus senantiasa mengikuti kenaikan gaji dan tunjangan PNS. Jangan terjadi gap antara gaji dan tunjangan PPPK dan PNS karena tugas dan fungsi mereka sepadan," ujar Surahman.

Disamping itu, Surahman juga mengingatkan Pemerintah, yang masih memiliki pekerjaan rumah, dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer. Bagaimana status dan nasib tenaga honorer yang tidak lulus seleksi PPPK? Nasib mereka harus segera dipikirkan dan dinaikan kesejahteraannya.

"Banyak tenaga honorer yang tidak lulus seleksi PPPK



namun telah mengabdikan puluhan tahun sebagai tenaga pendidik, tenaga kesehatan maupun bidang lainnya. Jangan sampai dikarenakan tidak lulus seleksi nasib mereka terabaikan. Pemerintah harus melihat pengabdian yang mereka lakukan sebagai nilai lebih, sehingga walaupun tidak lulus seleksi tetapi memiliki hak

untuk diangkat menjadi PPPK," ungkapnya.

Surahman menyampaikan bahwa DPR RI sudah mengirimkan revisi Undang-Undang ASN kepada pemerintah dua kali terkait dengan penyelesaian tenaga honorer secara integral, namun belum mendapatkan respon dari Pemerintah.

PKS: Pegawai PPPK Layak Dapat Gaji Setara ASN karena Beban Kerja yang Sama

Perlu kajian lebih akurat tentang reformasi birokrasi sehingga beban pemerintah untuk belanja pegawai kian mengecil dan belanja modal kian membesar, Sehingga jumlah ASN dan PPPK akan ramping tapi kaya fungsi dan mendapatkan gaji yang baik

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (03/10) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mardani mengatakan pegawai PPPK memang layak mendapatkan gaji setara dengan aparatur sipil negara (ASN).

"Saya apresiasi pemerintah. Pegawai PPPK layak dapat gaji setara ASN, karena sama beban kerjanya," ujar Mardani, ketika dihubungi

Tribunnews.com, Sabtu (3/10/2020).

Meski demikian, Ketua DPP PKS itu tetap menilai perlunya kajian lebih akurat tentang reformasi birokrasi untuk ke depannya.

Dengan begitu, Mardani mengharapkan belanja modal semakin membesar, di samping beban belanja pegawai semakin mengecil.

"Perlu kajian lebih akurat tentang reformasi birokrasi sehingga beban pemerintah untuk belanja pegawai kian mengecil dan belanja modal kian membesar," kata dia.

"Sehingga jumlah ASN dan PPPK akan ramping tapi kaya fungsi dan mendapatkan gaji yang baik," imbuh Mardani.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perpres tersebut diundangkan pada 29 September 2020.

Perpres tersebut mengatur besaran gaji dan tunjangan PPPK yang sama dengan PNS di instansi pemerintahan pusat dan daerah.

Beleid tersebut termaktub dalam Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 4 Ayat 1 Perpres tersebut.

PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Gaji yang besarnya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini," demikian bunyi



Pasal 2 Ayat 2 Perpres Nomor 98 Tahun 2020.

"PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja," demikian ketentuan tunjangan PPPK berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Perpres Nomor 98 Tahun 2020.

Berdasarkan Perpres tersebut, PPPK juga berhak mendapat kenaikan gaji berkala dan istimewa.

Dalam Pasal 3 Ayat 3 disebutkan, teknis kenaikan gaji diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Adapun tunjangan yang diperoleh PPPK terdiri atas tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya.

Kemudian, Perpres itu juga mengatur bahwa gaji dan tunjangan PPPK di instansi pemerintah pusat dibebankan kepada APBN. Sedangkan gaji dan tunjangan PPPK di instansi pemerintah daerah dibebankan kepada APBD.

Nantinya, ketentuan yang lebih teknis untuk mengatur gaji dan tunjangan PPPK di instansi pemerintah pusat diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Adapun teknis gaji dan tunjangan PPPK di instansi pemerintah daerah akan diatur lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri.



KIPRAH SETAHUN FRAKSI PKS DPR RI 2019-2020



Jokowi Kunker Saat Ada Demo

PKS: Presiden Jangan Balik Badan

Presiden Jokowi jangan balik badan dan segera menemui massa aksi Tolak UU Cipta Kerja. Di sini Pemerintah juga menjadi pihak yang bertanggungjawab sebagai pihak pengusul

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah di waktu yang bersamaan dengan puncak demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. PKS mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak balik badan.

"Negara harus menjamin hak masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum karena dijamin dalam konstitusi pasal 28 UUD 1945. Pun aparat kepolisian harus melindungi dan menjamin hak masyarakat untuk berdemonstrasi seperti yang dinyatakan dalam Surat Telegram Rahasia yang terbit pada 2 Oktober 2020 lalu," ujar Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy dalam keterangan

tertulis, Kamis (8/10/2020).

Aksi penolakan mahasiswa terhadap UU Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah, termasuk di ibu kota. Bahkan demo di dekat Istana Negara siang ini ricuh.

PKS pun menilai Presiden Jokowi bertanggung jawab atas disahkannya UU Cipta Kerja ini. Untuk itu, Habib Aboe mengkritik pemilihan waktu Jokowi melakukan kunjungan kerja di tengah demo.

"Presiden Jokowi jangan balik badan dan segera menemui massa aksi Tolak UU Cipta Kerja. Di sini Pemerintah juga menjadi pihak yang bertanggungjawab sebagai pihak pengusul," tuturnya.

Habib Aboe juga

menegaskan PKS berada bersama masyarakat sipil, baik buruh, mahasiswa dan elemen lainnya menolak UU Cipta Kerja. Ia menyebut PKS konsisten menolak Omnibus Law karena menilai UU Cipta Kerja melanggar konstitusi dan menyangsakan rakyat.

"PKS telah mendesak

Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Kami juga mendorong elemen masyarakat sipil untuk mengajukan permohonan uji materiil atau judicial review UU Cipta Kerja ke MK," ujar Habib Aboe.

Kepada para massa yang melakukan demo, PKS mengimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Habib Aboe juga meminta mahasiswa untuk waspada terhadap provokator.

"Untuk massa aksi diimbau agar tetap menjaga ketertiban dan menjalankan protokol kesehatan COVID-19, serta tetap solid. Jangan sampai ada penyusup yang memprovokasi dan mengacaukan aksi," sebut Anggota DPR RI ini.



Seperti diketahui, aksi demo mahasiswa menolak UU Cipta Kerja di sejumlah daerah ricuh. Salah satunya demo di Patung Kuda, Monas, yang lokasinya tidak jauh dari Istana Negara, tempat Presiden Jokowi berkantor.

Presiden Jokowi sendiri memilih tetap melakukan kunjungan kerja di hari puncak demo mahasiswa menolak UU Cipta Kerja. Jokowi meninjau lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sekretariat Presiden

menjelakan kunker Jokowi tidak berkaitan dengan rencana demo di depan Istana. Menurut rencana, Jokowi akan langsung pulang ke Jakarta pada Kamis (8/10) sore.

"Tidak, agenda presiden untuk food estate sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan aksi besok," kata Kepala Biro Protokol, Pers, dan Media Setpres Bey Machmudin saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/10).

Terkait RUU Omnibus Law

Johan: Longgarkan Aturan Impor Pangan, Wajib Ditolak!

Saya menilai karena dampak dari RUU omnibus law ini sangat serius terutama ancaman terhadap kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak asing dan memuat pengaturan kelonggaran impor pangan yang berdampak merugikan petani

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (04/10) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyatakan penolakannya atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena telah melonggarkan aturan impor pangan.

Menurut Johan, hal tersebut merupakan ancaman terhadap kedaulatan pangan Indonesia.

"Saya menilai karena dampak dari RUU omnibus law ini sangat serius terutama ancaman terhadap kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak asing dan memuat pengaturan

kelonggaran impor pangan yang berdampak merugikan petani maka secara tegas kami menolak RUU Ciptaker untuk ditetapkan sebagai undang-undang," tegas Johan.

Politikus PKS ini mengkritik keras pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Pada ayat lain juga menyatakan, impor pangan pokok dilakukan untuk memenuhi konsumsi dan cadangan pangan dalam

negeri," tandasnya.

Bagi Johan, rancangan tersebut sangat berbahaya karena bertolak belakang dengan undang-undang eksisting tentang pangan, yakni UU No. 18/2012 yang telah menegaskan bahwa impor pangan hanya boleh dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Saya tegaskan bahwa wujud kedaulatan pangan kita adalah tidak memiliki ketergantungan dengan impor pangan," papar Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini menghimbau, agar kita semua menolak pengesahan RUU omnibus law ini karena tidak berorientasi pada membangun kemandirian pangan nasional dan berpotensi mengancam kedaulatan pangan kita.

"Sebagai negara agraris, seharusnya kita membuat regulasi yang mendorong peningkatan daya saing produk pangan dan membuat sistem tata Kelola pangan kita yang lebih maju ke depan sehingga mampu membuat petani lebih



sejahtera," urai Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini menilai saat ini saja impor bahan pangan kita selalu meningkat dan produktivitas pangan secara nasional jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, kita masih tertinggal jauh.

Johan membandingkan produktivitas beras Indonesia kalah tertinggal dibandingkan Vietnam dan China, produktivitas Jagung kita berada di bawah China dan Brazil.

"Berdasarkan hal tersebut,

saya menilai bahwa UU lama tentang pangan tetap perlu dipertahankan karena secara tegas telah mengatur agar pemerintah mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan serta membatasi impor pangan agar tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani," tutur Johan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Aleg PKS: Pembangunan Jalan Tol Jangan Gunakan Lahan Sawah Produktif

Penyediaan pangan untuk 267 juta jiwa rakyat Indonesia tidak boleh dilihat sebagai masalah kecil. Agar bisa secara mandiri menyediakan pangan tersebut maka kita harus tegas melawan alih fungsi lahan pertanian untuk peruntukan lain

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Padang (03/10) — Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Hermanto meminta Pemerintah agar pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tidak menggunakan lahan persawahan produktif dan permukiman.

Hermanto mendesak Pemerintah agar mengalihkan jalur pembangunan jalan tol ke lahan yang bukan lahan persawahan produktif.

"Kalaupun terpaksa menggunakan lahan sawah produktif, maka Pemerintah wajib mencetak lahan sawah baru sebagai pengganti lahan sawah yang terpakai untuk

pembangunan jalan tol tersebut", papar Hermanto menanggapi aspirasi warga Kabupaten Limapuluh Kota yang kemarin datang ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat untuk meminta agar jalur tol Padang-Pekanbaru di daerah mereka dipindahkan karena rencana jalur tol saat ini berada di lahan produktif.

Dalam aspirasinya, wakil warga mengungkapkan rencana jalur tol saat ini berada di lahan produktif dan perumahan. Menurut perhitungan kasar, sebanyak 300 rumah dan 700

hektar sawah akan tergusur. Padahal di lokasi sekitar masih banyak lahan tidak produktif yang bisa digunakan untuk pembangunan tol tersebut.

"Penyediaan pangan untuk 267 juta jiwa rakyat Indonesia tidak boleh dilihat sebagai masalah kecil. Agar bisa secara mandiri menyediakan pangan tersebut maka kita harus tegas melawan alih fungsi lahan pertanian untuk peruntukan lain," tegas legislator dari FPKS ini.

Data BPS 2019 yang diambil citra satelit melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA) menyebutkan luas lahan baku sawah di Indonesia saat ini 7,4 juta hektar. Jauh berkurang dibandingkan data BPS 2012 seluas 8,4 juta hektar. "Selama 7 tahun, luas lahan sawah kita berkurang sebanyak 1 juta hektar," keluh Hermanto.

"Ironisnya, diantara pelaku alih fungsi tersebut adalah Pemerintah sendiri dengan dalih pembangunan," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I



Terkait Merger 3 Bank Syariah BUMN,

Nevi: Indonesia Berpotensi Paling Maju di ASEAN

Perlu terobosan besar, yakni sebuah tindakan atau regulasi agar terjadi akselerasi industri perbankan, keuangan dan ekonomi syariah secara luas

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (16/10) – Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuirina meminta kepada Pemerintah melalui kementerian BUMN agar mencermati pengembangan Bank Syari'ah.

Menurutnya, Bank Syari'ah ini Masih berpotensi berkembang pesat mengingat penduduk Indonesia mayoritas muslim yang merupakan pangsa pasar sangat besar.

Nevi menemukan fenomena, bahwa pangsa pasar bank syariah masih akan bertumbuh dibawah tujuh persen dalam waktu satu tahu kedepan.

Akibatnya, ekosistem yang masih tidak menguntungkan akan terus menyelimuti dunia perbankan syariah.

"Perlu terobosan besar, yakni sebuah tindakan atau

regulasi agar terjadi akselerasi industri perbankan, keuangan dan ekonomi syariah secara luas", tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menekankan, bahwa ada beberapa alternatif untuk memperkuat bank Syari'ah. Salah satunya adalah Merger Bank Syariah.

Nevi meyakini bahwa kebijakan merger ini akan berdampak pada efisiensi dan skala ekonomi. Akan tetapi, tambahna, kebijakan merger juga tidak serta merta langsung meningkatkan pangsa pasar bank syariah.

Politisi PKS ini menerangkan Kebijakan merger tetap menuntun kebijakan untuk memperbesar pangsa pasar Bank Syariah.

Potensi nilai total aset bank syariah hasil merger akan mencapai Rp 210,5 triliun. Skala ini akan mencapai pangsa 40 persen dari total seluruh aset bank syariah.

"Meski terlihat sudah besar, tapi tetap ini masih jauh dibawah aset lima bank nasional terbesar," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini BRI memiliki aset Rp 1.287 triliun, Bank Mandiri Rp 1.131 triliun, Bank BCA Rp 916 triliun, Bank BNI Rp 788 triliun, dan Bank BTN Rp 306 triliun.

Jadi, menurut Nevi, Bank Syariah hasil merger tetap perlu disuntik permodalan dan meningkatkan asetnya lebih besar agar mampu bersaing dengan bank umum papan atas tersebut.

"Saya mengharapakan, Pemerintah melalui Kementerian BUMN, dapat mewujudkan sebuah Bank Syari'ah yang masuk ranking tiga besar agar bisa berkompetisi lebih ideal. Dengan bangsa pasar yang begitu besar di negara kita, sekitar 273 juta penduduk



muslim Indonesia, seharusnya kita dapat menjadi negara terbesar se-Asean dalam pengelolaan Bank Syari'ah", kata Nevi.

Selanjutnya Nevi menyarankan kepada pihak BUMN, agar Bank Syariah dibawah naungannya menjadi mandiri tersendiri, bukan sebagai anak perusahaan.

"Saat ini, Bank Syariah masih hanya menjadi anak perusahaan bank BUMN konvensional jika tidak ditarik menjadi milik negara. Pemegang saham akan tetap perusahaan BUMN," pungkasnya.

Pemegang saham Mandiri Syariah adalah Bank Mandiri, BRI Syariah mayoritas memberikan sahamnya Bank BRI, dan BNI Syariah oleh Bank BNI.

"Pemerintah baru-baru ini memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan fasilitas-fasilitas pendanaan untuk bank BUMN sekitar Rp 30 triliun. Seharusnya Bank Syariah dapat mengakses, namun dikarenakan bukan perusahaan BUMN, melainkan hanya anak perusahaan, maka akan kesulitan dana penyertaan negara tersebut", tutup Nevi Zuirina.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

**H. Mohamad
Sohibul Iman, Ph.D**
Presiden PKS Masa Bakti 2015-2020

Atas dedikasi dan pengorbanan
dalam mengemban amanah.
Semoga Allah SWT memberikan
sebaik-baik balasan.



Anggota Komisi VII FPKS Dorong Pemerintah Perkuat Pengawasan Gas Melon 3 Kg

Dengan menyerahkan fungsi pengawasan gas LPG kepada BPH Migas, maka akan terjadi konsolidasi fungsi pengawasan sektor hilir migas ke dalam satu lembaga. Tatakelola seperti ini lebih sederhana dan kuat

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (17/10) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKPS) Mulyanto mendesak Pemerintah meningkatkan sistem pengawasan distribusi gas melon 3 kg.

Menurut Mulyanto lembaga pengawasan sektor migas ini perlu dikonsolidasikan dalam satu lembaga agar kelangkaan, subsidi yang tidak tepat sasaran dan harga yang tak terkontrol dapat diperkecil.

Untuk itu Mulyanto menyarankan Pemerintah mengoptimalkan tugas pokok

pengawasan gas LPG kepada BPH Migas.

Jika selama ini fungsi BPH Migas terbatas pada fungsi pengaturan dan pengawasan hilir migas, sementara pengawasan gas LPG ditangani oleh Kementerian ESDM, maka ke depan fungsi ini dapat dilebur dalam satu lembaga.

"Dengan menyerahkan fungsi pengawasan gas LPG kepada BPH Migas, maka akan terjadi konsolidasi fungsi pengawasan sektor hilir migas ke dalam satu lembaga. Tatakelola seperti ini lebih

sederhana dan kuat," jelas Mulyanto.

Mulyanto menilai optimalisasi fungsi pengawasan oleh BPH Migas dapat lebih efektif dan sederhana daripada mengubah sistem subsidi gas melon 3 kg dari yang ada sekarang menjadi bantuan langsung tunai.

"Karena sebenarnya berbagai permasalahan subsidi gas melon yang muncul sekarang terjadi karena lemahnya aspek pengawasan," ujar mantan Irjen Kementerian Pertanian ini.

Diketahui sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pemerintah menghapus program subsidi gas elpiji 3 kilogram.

KPK meminta program itu diubah menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat, dimana kebijakan subsidi harga komoditas ke Pertamina diubah menjadi bantuan langsung dalam bentuk cash transfer dengan utilisasi Basis Data Terpadu atau sekarang dikenal dengan DTKS. Setiap orang



yang memiliki NIK ditarget sebagai penerima subsidi energi.

Kajian KPK menemukan bahwa program subsidi gas elpiji terbukti tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Menurut kajian, dana yangigelontorkan untuk subsidi gas melon justru lebih besar ketimbang subsidi minyak tanah.

Sebagaimana diketahui, program subsidi gas LPG dilakukan untuk mendorong masyarakat mengkonversi

penggunaan minyak tanah ke gas.

Selain itu, KPK menyatakan bahwa program ini salah sasaran karena tidak ada kriteria yang spesifik mengenai masyarakat miskin dan usaha kecil yang berhak mendapatkan program ini.

"Pemerintah harus segera mempertimbangkan berbagai usulan ini agar penyaluran subsidi dapat tepat sasaran," pungkas Mulyanto.

Anggota FPKS: RUU Cipta Kerja Ancam Lingkungan Hidup

“Alih-alih menjamin kelestarian lingkungan, penghapusan dan penyesuaian beberapa pasal justru bertolak belakang. RUU ini menjadi ancaman baru bagi masalah lingkungan hidup”

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (10/10) — Kontroversi RUU Omnibus Law Cipta Kerja mendapat penolakan luas oleh masyarakat. Selain isu ketenagakerjaan yang disorot, RUU ini juga memunculkan pasal-pasal kontroversial soal lingkungan.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty mengungkapkan, penghapusan pasal 25 UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Perubahan Pasal 20 UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran menjadikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi ancaman baru bagi masalah lingkungan hidup.

“Alih-alih menjamin kelestarian lingkungan, penghapusan dan penyesuaian beberapa pasal justru bertolak belakang. RUU ini menjadi ancaman baru bagi masalah

lingkungan hidup”, tandas Saadiah di Jakarta (10/10).

Saadiah menyebut, dalam pasal 25 UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dengan tegas mengatur bahwa dalam hal kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung berada pada wilayah konservasi di perairan, pemegang Izin Panas Bumi wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan.

“Namun, pada BAB III Pasal 42 RUU Cipta Kerja, pasal di atas dihilangkan”, beber Saadiah, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurutnya, penghapusan pasal 25 UU Panas Bumi ini berpotensi akan menyebabkan

perusakan lingkungan kawasan konservasi perairan.

“Dampak penghapusan pasal ini, pelaku usaha kegiatan panas bumi tidak perlu mendapatkan izin terkait pemanfaatan kawasan tersebut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini akan mengancam keberadaan makhluk hidup yang ada di kawasan konservasi tersebut”, Saadiah menyayangkan.

Soal serupa tandas Saadiah, juga berkait dengan kewenangan inspeksi terhadap instalasi tenaga nuklir yang di atur dalam pasal 20 UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

“Dalam pasal 20 UU 10/1997, inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Badan Pengawas, dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan nuklir”, sebut Saadiah.

Dalam RUU Cipta Kerja Bab III Pasal 44, kewenangan Badan Pengawas dihilangkan, kewenangan ditarik oleh



Pemerintah pusat. Isi Bab II Pasal 44 menjadi : (1) Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

“Pengubahan pasal 20 UU Ketenaganukliran dimana tugas badan pengawas tenaga nuklir diambil alih oleh pemerintah

pusat, akan menyebabkan permasalahan serius terhadap keselamatan nuklir”, sentil Saadiah.

Menurutnya, ketidakjelasan institusi pelaksana kegiatan inspeksi tersebut di Pemerintah Pusat, serta kompetensi yang dimiliki, cukup rawan terjadinya kesalahan yang akan berakibat fatal bagi lingkungan dan masyarakat.

8 NOV
2019

Penggantian
gombi rupa bagi
kabin ter-
laka pesawat
Lion Air JT610

12 NOV 2019



DPIS Kesehatan

26 NOV 2019



Peserta CPNS yang
diunjuk SK



Keluhan terkait pemban-
gungan Trase Kereta Cepat
Jakarta-Bandung yang
berdampak pada komplek
perumahan



Masukan untuk RUU Tentang
Penyelenggaraan Sumbangan
yang merupakan Revisi UU No.
19 tahun 1961 tentang Peng-
galangan Uang dan Barang

27 NOV
2019



Mengajukan RUU
Perlindungan
Kesehatan Hewan

Ajuan RUU
Perlindungan
PRT
bagi
prioritas
prolognas
2020



LAPORAN HARI ASPIRASI FRAKSI PKS DPR RI

OKTOBER 2019 - OKTOBER 2020



21 JAN



Advokasi
harmonisasi hubungan
senikat pekerja PT, KAI
dengan manajemen PT,
KAI serta jaminan
kepastian pegawai
pasca purna karena
dana disimpan di
PT. Jiwastroya

15 JAN



Perpanjangan
kontrak PMT

14 JAN



Masukan
untuk RUU
Omnibus Law
Cipta Kerja
duster
ketenaga-
kerjaan

2020



Advokasi berkaitan
dukungan Habib
Rizieq Shihab

3 DES
2019



RUU Kefarmasian

28 JAN



Pencirian Sekolah Tinggi
Ilmu Tarbiyah Inanul Fikri
Magelang (yang didirikan
oleh alm. KH. Yusuf Asyhar)



Aduan nasib para jamaah
First Travel pasca
keputusan MA

11 FEB



Pembangunan
kantor MUI
kecamatan Ciringka
kabupaten Serang

18 FEB

Program pobolitan
pemerian dar Karsinoma
Kebutan dan Terikan RI
bagi pengembangan
Pesantren Agro Insyadulbad

25 FEB



Nasib honoran dan
pembohonan revisi
terbatas UU ASN

26 JUN

Menyampaikan
maksud:
penolakan
RULU HIP



23 JUN

Membenkan
masukan
RUU OBL Cipta
Kerja tentang
UMKM Mikro
dan Ultra
Mikro



16 JUN

Mosutan dan
-sharing
tentang RUU
Pendidikan
Kedokteran



02 JUN

Sharing dan
masukan
RUU Cipta kerja,
khususnya
terkait
UNKM



12 MEI

Penolakan terkait kebijakan
pemerintah tentang kemucahan
masuknya tenaga kerja asing.
khususnya asal Cina di masa
pandemi Covid 19.



30 JUN



Penolakan RUU HIP

Penolakan RUU HIP dan
masukan untuk RUU
Omnibus Law Cipta Kerja

07 JUL



Aduan berkaitan dengan kebi-
jakan Kiemeniduk tentang
sertifikasi lanseman profesi
bagi guru SPK



Pemohonan advokasi dukungan
fasilitas dan anggaran bagi
sepekerja amputasi Indonesia.

14 JUL

Ajukan berkaitan dengan
keputusan Dhuin
Perhubungan Laut 09 Juni
tentang penahanan kapal
yang berdampak pada nasib
320 kanyawan yang tidak
jelas kesejahteraannya.



04 SEP

Peraturan BPJS Kesehatan
No. 1 tahun 2020
tentang prosedur penjaminan
operasi katarak dan rehabilitasi
medis dalam program
jaminan kesehatan



01 SEP



Pemaksimalan hak karyawan
PT. Merpati yang di PHK

18 AGS



Masukan RUU Revisi
UU No. 5 Tahun 2014
Tentang ASN

07 AGS

Masukan Untuk
RUU Omnibus Law
berkaitan dengan
UU Sistem
Pendidikan
Nasional



28 JUL

Membenkan masukan
RUU OBL Cipta Kerja
tentang jaminan
Produk Halal



15 SEP

Menolak cluster
ketenagakerjaan
masuk dalam
pembahasan RUU
Omnibus Law
Cipta Kerja

22 SEP

Menurut janji Mendagri
atas kuota afirmasi
60 orang calon praja
IPDN asal Papua

24 SEP

Menolak Cluster
Ketenagakerjaan dan
ketenagalistrikan
masuk dalam
pembahasan Omnibus
Law Cipta Kerja



02 OKT

Menunda pelaksanaan Pilkada
serentak yang akan
dilaksanakan tanggal
09 Desember 2020 karena
belum ada kejelasan penenga-
nan Covid 19 oleh Pemerintah



HNW Dorong Kemenag Maksimalkan Usaha agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah & Haji

“Kami di Komisi VIII DPR juga berulang kali menyampaikan ke Menteri Agama untuk betul-betul memanfaatkan setiap peluang yang dibuka oleh Kerajaan Saudi Arabia, agar Kemenag memaksimalkan loby dan mengkomunikasikan secara efektif dengan pihak Arab Saudi” ujarnya.

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (14/10) — Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid, menegaskan bahwa Pemerintah, terutama Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), penting untuk terus memanfaatkan peluang yang dibuka oleh Pemerintah Saudi, dan memperjuangkan pelaksanaan umrah yang akan dibuka kembali pada November 2020 oleh Arab Saudi dan haji pada 2021 dapat diisi juga oleh Jemaah dari Indonesia.

“Pelaksanaan haji dan umrah harusnya juga bisa diikuti oleh jemaah dari Indonesia, dan Pemerintah perlu memanfaatkan setiap peluang yang dibuka oleh Kementerian Agama RI, agar jamaah Indonesia dapat kembali melaksanakan ibadah umrah dan haji secepatnya” ujarnya secara teleconference dalam kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di Jakarta, Senin (12/10/2020).

HNW sapaan akrabnya berharap agar segera diperoleh solusi terkait penyelenggaraan haji dan umrah yang ditanggihkan oleh Pemerintah Arab Saudi selama pandemi Covid-19 ini.

“Kami di Komisi VIII DPR juga berulang kali menyampaikan ke Menteri Agama untuk betul-betul memanfaatkan setiap peluang yang dibuka oleh Kerajaan Saudi Arabia, agar Kemenag memaksimalkan loby dan mengkomunikasikan secara efektif dengan pihak Arab Saudi,” ujarnya.

Apalagi, HNW juga mengaku pihaknya mendengar bahwa ibadah umrah akan dibuka kembali oleh Arab Saudi pada November 2020.

“Kami melihat itu sebagai peluang yang harus dimanfaatkan, dan kami dukung agar Menag dapat menjalankan perannya secara maksimal, agar jamaah umrah dan haji bisa beribadah secepatnya, agar masalah daftar tunggu akibat penundaan2 kemaren, bisa segera dapat diatasi”, tambahnya.

Sebagai informasi, pihak Kemenag telah menginformasikan bahwa pemerintah Arab Saudi akan membuka kembali ibadah umrah pada November 2020. Salah satu ketentuannya adalah umrah hanya bisa dilakukan satu kali per jamaah.

Meski masih menunggu keputusan Arab Saudi terkait



negara mana yang bisa melakukan umrah pada November 2020, pihak Kemenag optimis bahwa jamaah asal Indonesia termasuk yang diperbolehkan.

Pasalnya, saat ini hanya tiga negara yang warga negaranya yang tidak boleh masuk ke Arab Saudi karena penanganann Covid 19 yang dinilai buruk, yakni India, Brazil dan Argentina.

HNW berharap pelaksanaan haji dan umrah dapat segera diteruskan untuk jamaah asal

Indonesia karena selama ini para jamaah asal Indonesia dikenal memiliki citra yang positif, terutama pada saat pelaksanaan haji.

“Jamaah kita dilihat oleh jamaah negara lain sebagai jamaah yang tertib, teratur dan taat kepada peraturan. Ini yang perlu dijaga dan menjadi poin lebih yang harus dikomunikasikan dengan Pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



PERSEMBAHAN **FRAKSI PKS DPR RI**
DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI SANTRI NASIONAL 2020



HARI SANTRI 2020

مسابقة قراءة الكتاب فتح المعين
LAUNCHING
LOMBA BACA
KITAB KUNINGTM
TINGKAT NASIONAL 2020



Webinar

MENELADANI
PERAN ULAMA &
SANTRI Dalam Meneguhkan
Kedaulatan NKRI

KAMIS 22 Oktober 2020
pk.13.00 wib s.d Selesai



Live Virtual:

Facebook dan Youtube
Fraksi PKS DPR RI



ARAHAN & LAUNCHING LBKK 2020

Habib Dr. Salim Segaf Aljufri, MA
Ketua Majelis Syuro PKS



KEYNOTE SPEECH

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



NARASUMBER

Prof. Dr. A. Zahro Al Hafiz
Rektor Universitas Pesantren Tinggi
Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang Jatim



KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA
Ketua PP Majelis Pesantren dan Ma'had
Dakwah Indonesia (PP MAPADI)



MODERATOR

Nur Arif Hidayat
TA Fraksi PKS DPR RI

Muncul Joki Kartu Prakerja

Mufida: Usut Tuntas dan Evaluasi Total!

Program ini sudah dianggarkan lewat uang rakyat akhirnya tidak tersalurkan dengan baik karena ada dugaan penyalahgunaan sasaran penerima lewat joki. Para joki ini mendapatkan keuntungan di tengah situasi rakyat yang kesusahan. Harus diusut tuntas termasuk jika ada jaringannya,"

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (18/10) — Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta pengusutan tuntas kasus munculnya joki di program Kartu Prakerja karena terindikasi menyalahgunakan program pemerintah.

Mufida menyebut munculnya joki Kartu Prakerja merugikan masyarakat penerima kartu Pra Kerja yang alokasi anggarannya dari APBN.

"Kasus adanya Joki ini bisa menyebabkan pengeseran peruntukkan bantuan bagi korban PHK maupun para pencari kerja," ujarnya.

Mufida kembali menyerukan evaluasi secara total dari program Kartu Prakerja ini, agar benar-benar berjalan sesuai aturan.

"Program ini sudah dianggarkan lewat uang rakyat akhirnya tidak tersalurkan dengan baik karena ada dugaan penyalahgunaan sasaran penerima lewat joki. Para joki ini mendapatkan keuntungan di tengah situasi rakyat yang kesusahan. Harus diusut tuntas termasuk jika ada jaringannya," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (18/10).

Mufida menambahkan, munculnya kasus joki Kartu Prakerja menambah sederet persoalan program ini sejak diluncurkan.

Ia berpendapat, secara maksud dan tujuan program Kartu Prakerja ini baik untuk menolong korban PHK dan para pencari kerja saat masa pandemi. Namun sayang, tata kelola yang buruk dan tidak transparan membuat program ini menjadi bermasalah.

"Secara tata kelola gagal program ini. Manajemen program Kartu Prakerja tidak dikelola dengan baik dengan banyak sekali kecerobohan akhirnya tujuan dari Kartu Prakerja tidak tercapai dengan baik dan maksimal," papar dia.

Mufida menyebut penanggung jawab program Kartu Prakerja bukan di Kementerian Ketenagakerjaan, hal ini menyebabkan pengawasan oleh Komisi IX DPR RI tidak bisa berjalan maksimal.

Tidak ada komisi di DPR, tambah Mufida, yang secara khusus menjadi mitra PMO Kartu Pra Kerja yang ditunjuk Pemerintah.



"Di Komisi IX kami sudah melakukan pengawasan secara maksimal bagi Kemenaker. Meski tidak bertanggungjawab langsung, tapi Kemenaker memiliki peran. Kita sudah minta agar Kemenaker sampai Depnaker di daerah memastikan program Kartu Prakerja ini berjalan dengan baik," imbuhnya.

"Kami sudah meminta

dilakukan penghentian sementara lalu dievaluasi menyeluruh. Benar kemarin dihentikan sementara tapi saat kembali berjalan ternyata masalahnya makin bertambah. Artinya ada yang bermasalah dari tata kelola program secara keseluruhan," tambah Mufida menegaskan.

UMKM Terdampak Krisis

Anis Minta Negara Hadir Memenuhi Kebutuhan UMKM

“Banyak UMKM yang tidak memiliki daya tahan terhadap pandemi ini, terutama yang ultra mikro. Usaha-usaha kecil yang letaknya di kampung-kampung. Jangankan untuk berkembang, untuk bertahan hidup saja mereka kesulitan luar biasa

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (13/10) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan menguatkan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Hal tersebut disampaikan Anis dalam acara Dialog Akhir Pekan yang diselenggarakan RRI Pro 3, Sabtu (10/10/2020) dengan topik Kesiapan UMKM Dalam Menghadapi Ancaman Resesi.

Anis menegaskan, UMKM harus memiliki daya saing tinggi. Menurut data yang disampaikan Kementerian Koperasi, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59,2 juta.

Dan yang sudah go digital baru sejumlah 8 juta atau 14% dari jumlah keseluruhannya.

“Padahal tuntutan sekarang ini ditambah pandemi Covid-19, digital net menjadi satu perangkat yang betul-betul vital untuk UMKM bisa bertahan,” ungkapnya.

Politisi PKS ini menyampaikan pengamatannya, walaupun saat ini ada UMKM yang sudah maju dengan usahanya yang berkembang, namun masih banyak UMKM yang betul-betul mati.

“Banyak UMKM yang tidak memiliki daya tahan terhadap pandemi ini, terutama yang ultra mikro. Usaha-usaha kecil

yang letaknya di kampung-kampung. Jangankan untuk berkembang, untuk bertahan hidup saja mereka kesulitan luar biasa,” tambahnya.

Ketika krisis akibat pandemi ini belum ada, keuntungan mereka tidak terlalu besar, apalagi ketika krisis melanda. Untuk memperoleh modal saja, mereka merasa kesulitan.

“Itulah sebabnya, pemanfaatan dana-dana bantuan dari pemerintah betul-betul harus tepat sasaran,” tegasnya.

Anis menilai bahwa yang dibutuhkan UMKM pada hari ini tidak hanya kebutuhan modal dan pengembangan usahanya. Akan tetapi kebutuhan hidup mereka seperti bantuan sosial bahan pokok untuk bertahan hidup, juga harus diberikan. Adapun kebutuhan modal dan pengembangan usaha ditujukan agar mereka mampu memiliki dan meningkatkan daya belinya.

“Masalahnya, UMKM ini biasanya pangsa pasarnya adalah masyarakat menengah dan bawah yang sekarang menahan belanja karena kondisi pandemi. Disitulah UMKM sangat terdampak,” urai



Anis menjelaskan.

Anis menekankan bahwa Negara harus hadir memberikan kebutuhan UMKM karena UMKM menjadi pemeran utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 99% dan menyumbang 60% PDB nasional.

Anis menegaskan bahwa

PKS berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengingatkan Pemerintah.

“Karena eksekusi semua kebijakan bukan ditangan DPR tetapi ditangan Pemerintah. Jadi kami akan terus meminta pemerintah untuk melancarkan serapan dana untuk UMKM,” tutupnya.

Junaidi Auly Dorong BI Lampung Lebih Berkontribusi Tingkatkan Ekonomi Daerah

Diharapkan Bank Indonesia ini meningkatkan peranannya dalam pertumbuhan ekonomi di daerah. Tidak sedikit potensi ekonomi yang belum tergarap, untuk itu Bank Indonesia dapat lebih responsif dan inovatif mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat”

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Lampung (15/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Lampung Junaidi Auly mendorong Bank Indonesia Perwakilan Lampung untuk lebih berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Diharapkan Bank Indonesia ini meningkatkan peranannya dalam pertumbuhan ekonomi di daerah. Tidak sedikit potensi ekonomi yang belum tergarap, untuk itu Bank Indonesia dapat lebih responsif dan inovatif

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat” ujar Junaidi dalam agenda reses ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Bandar Lampung, Kamis (15/10)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan perekonomian Lampung pada triwulan II/2020 -3,57 persen terkontraksi dibandingkan pertumbuhan sebelumnya yang masih tumbuh positif 1,37 persen.

“Kontraksi pada triwulan II/2020 tercatat lebih dalam

dibandingkan Sumatera sebesar -3,01 persen, namun masih relatif lebih baik dibandingkan nasional sebesar -5,32 persen,” paparnya.

Menurut Junaidi terkontraksinya pertumbuhan ekonomi tidak terus berbicara karena pandemi. Tapi yang perlu dilakukan adalah sesegera mungkin melakukan perbaikan oleh semua stakeholder di daerah.

“Jadi stakeholder di daerah sesuai tupoksinya berkerjasama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tindakan nyata”, tegas Junaidi.

“Kita harus bersama-sama berkontribusi, ada langkah konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai ada perbedaan apa yang dirasakan masyarakat dengan isi kertas yang menjelaskan angka pertumbuhan ekonomi,” tutup Junaidi.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Mari Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Izin mengkonfirmasi banyak berita beredar, benarkah PKS di balik aksi unjuk rasa kemarin?



*Anda punya bukti apa menanyakan hal tersebut? Hentikan **sesat pikir** seperti itu. Menolak tidak berarti menyebarkan hoax. Menolak tidak berarti sudah pasti menggerakkan aksi. Jika mengembangkan kesesatan pikir seperti itu kapan kita akan matang berdemokrasi?*

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Badan Legislasi DPR RI

Fraksi PKS Tegas Menolak RUU Omnibus Law Karena Cacat Substansi

Pembahasan DIM yang tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidak optimalan dalam pembahasan. Padahal Undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang, bagi bangsa ini

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (03/10) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI dengan tegas menolak penetapan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada Pengambilan keputusan tingkat I atas hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada, Sabtu malam (03/10) di Jakarta.

Anggota Baleg DPR RI FPKS, Ledia Hanifa Amaliah, yang mewakili Fraksi PKS menyatakan arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja telah berdampak terhadap lebih dari 78 undang-undang.

"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia sehingga diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materil dari undang-undang tersebut sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang kita sepakati bersama", papar Anggota Komisi X DPR RI ini.

Ledia menambahkan ada beberapa catatan Fraksi PKS

DPR RI, Pertama Fraksi PKS memandang pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa pandemic Covid 19 ini menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja.

"Banyaknya materi muatan dalam RUU ini semestinya disikapi dengan kecermatan dan kehati-hatian. Pembahasan DIM yang tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidak optimalan dalam pembahasan. Padahal Undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang, bagi bangsa ini," terang Ledia.

Ketiga, lanjut Ledia, FPKS memandang RUU Cipta Kerja ini tidak tepat membaca situasi, tidak akurat dalam diagnosis, dan tidak pas dalam menyusun resep, meski yang sering disebut adalah soal investasi, pada kenyataannya persoalan yang hendak diatur dalam Omnibus Law bukanlah masalah-masalah utama yang selama ini menjadi



penghambat investasi.

"Contoh ketidak tepatan ini adalah formulasi pemberian pesangon yang tidak didasarkan atas analisa yang komprehensif. Hanya melihat pada aspek ketidakberdayaan pengusaha tanpa melihat rata-rata lama masa kerja pekerja yang di PHK. Sehingga nilai maksimal pesangon itu semestinya tidak menjadi momok bagi pengusaha", papar Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Keempat, imbuhnya, secara substansi F-PKS menilai sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca

amandemen konstitusi. Ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU Cipta Kerja adalah

"Ancaman terhadap kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak asing. Termasuk juga ancaman terhadap kedaulatan pangan kita RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhap tenagakerja atau buruh melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Terutama pada pengaturan tentang kontrak kerja, upah dan pesangon," ungkapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Terkait UU Omnibus Law

Mulyanto: Bonus 5 Kali Gaji Cuma PHP Pemerintah

Saya jamin tidak ada pasal yang menyebut soal bonus 5 kali gaji itu. Dari sekian kali pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, tidak ditemukan ketentuan soal bonus 5 kali gaji. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan ada ketentuan soal bonus 5 kali gaji ini maka bisa dibilang sebagai hoax. Saya kan ikuti terus setiap pembahasan RUU Cipta Kerja ini

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (08/10) — Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto membantah adanya kabar bahwa dalam UU Cipta Kerja terdapat pasal tentang pemberian bonus 5 kali gaji bagi karyawan.

Menurut Mulyanto, sejak awal ketika UU Cipta Kerja ini masih dalam bentuk draft rancangan, ketentuan soal bonus 5 kali gaji sama sekali tidak tercantum.

RUU Cipta Kerja hanya mencantumkan adanya

program Jaminan Kelangsungan Pekerja (JKP) yang akan memberikan tunjangan sebesar 6 kali gaji jika karyawan diberhentikan kerja.

"Saya jamin tidak ada pasal yang menyebut soal bonus 5 kali gaji itu. Dari sekian kali pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, tidak ditemukan ketentuan soal bonus 5 kali gaji. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan ada ketentuan soal bonus 5 kali gaji ini maka

bisa dibilang sebagai hoax. Saya kan ikuti terus setiap pembahasan RUU Cipta Kerja ini," kata Mulyanto.

Sebelumnya, Pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fawziah mengatakan bahwa dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang sudah disahkan sebagai Undang-Undang terdapat klausul soal pemberian bonus 5 kali gaji kepada karyawan. Pemberian bonus ini dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan diatur kemudian.

Menurut Erlangga dan Ida, pemberian bonus ini sebagai kompensasi atas perubahan formula penghitungan pesangon.

Mulyanto menyesalkan keterangan yang disampaikan Erlangga dan Ida tersebut.

Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI, Erlangga dan Ida harus bisa menjelaskan kepada publik terkait keterangannya. Mulyanto mempertanyakan dasar argumen Erlangga dan Ida sehingga berani mengatakan ada pasal soal bonus 5 kali gaji itu.



"Faktanya memang tidak ada klausul bonus itu. Jadi sudah sepantasnya Menko Erlangga dan Menteri Ida menjelaskan kepada publik terkait janjinya tempo hari," ujar Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR RI ini menduga ucapan Erlangga dan Ida beberapa waktu lalu hanya sekedar pemanis agar

RUU Cipta Kerja diterima publik.

"Jangan-jangan itu cuma PHP agar RUU Cipta Kerja diterima masyarakat terutama kalangan buruh. Karena faktanya memang dalam UU Cipta Kerja yang disahkan DPR kemaren tidak ada klausul bonus itu," imbuh Mulyanto.

RUU Omnibus Law Ciptaker Disahkan

Bukhori: PKS Tolak RUU yang Merugikan Rakyat!

Kesalahan langkah dalam merumuskan karena sikap ketergesaan akan mengakibatkan kerugian besar bagi rakyat di kemudian hari. Karena itu, PKS tidak ingin rakyat dirugikan sehingga kami menekankan kehati-hatian selama pembahasan

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (06/10) — Anggota Baleb Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyelesaikan proses pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang seolah terburu-buru.

Bukhori menilai, waktu pembahasan yang singkat tersebut berpotensi menimbulkan malpraktik di kemudian hari ketika UU tersebut diimplementasikan.

"RUU berisi 1.203 pasal, berdampak pada sekitar 79 UU eksisting, dan diselesaikan dalam waktu kurang dari setahun menunjukkan bahwa pembahasan RUU ini seolah dipaksakan. Tuntutan waktu yang sangat singkat ini jelas tidak memberikan ruang

memadai bagi fraksi-fraksi lain untuk mengkaji secara cermat terhadap setiap detil pasal yang ada dalam RUU ini. Padahal, RUU ini akan memberikan dampak yang signifikan di setiap lini kehidupan masyarakat" ungkap Bukhori di Jakarta, Senin (05/10/2020).

Politisi PKS ini menambahkan, proses pembahasan yang berlangsung secara maraton dalam beberapa minggu terakhir ini membuat beberapa agenda rapat tim perumus dan tim sinkronisasi tertunda karena tenaga ahli Baleb DPR yang kewalahan. Pasalnya, kemampuan mereka tidak bisa dipaksakan untuk

merampungkan kompilasi rumusan pasal yang mencakup hampir 80 UU.

"Mereka bekerja tanpa jeda. Pembahasan berlangsung hampir sehabisan penuh. Bahkan di hari Jumat sampai Minggu mereka tetap bekerja untuk segera merampungkan RUU tersebut," sambungnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VIII ini menyatakan kekhawatirannya dengan berkaca pada ritme 'kejar tayang' tersebut. Bukhori menilai, sangat mungkin para TA ini tidak memiliki waktu memadai untuk 'compile' secara baik dan optimal sehingga membuka ruang bagi potensi terjadinya 'misleading' dan 'dismiss' dari sejumlah kesepakatan formulasi pasal per pasal yang diperoleh dari kesepakatan panja.

"Terdapat sejumlah pasal krusial yang memerlukan pendalaman yang cermat mengingat adanya irisan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Misalnya, terkait perizinan berusaha, pengelolaan SDA, hingga ketenagakerjaan. Kesalahan langkah dalam



merumuskan karena sikap ketergesaan akan mengakibatkan kerugian besar bagi rakyat di kemudian hari. Karena itu, PKS tidak ingin rakyat dirugikan sehingga kami menekankan kehati-hatian selama pembahasan," ungkapnya.

Alhasil, Fraksi PKS menyatakan penolakannya secara tegas terhadap pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di sidang paripurna. Terdapat sejumlah alasan atas sikapnya tersebut.

"Pertama, pembahasan RUU Cipta Kerja sangat minim dari partisipasi publik sehingga masukan, koreksi, dan

penyempurnaan RUU tidak bisa diperoleh secara optimal dan tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak rakyat. Kedua, tenggat waktu pembahasan yang singkat membuat proses pembahasan tidak optimal karena mengabaikan unsur kecermatan dan kehati-hatian. Ketiga, RUU Cipta Kerja gagal membaca situasi kebutuhan bangsa saat ini. Terakhir, RUU Cipta Kerja membuka ruang bagi ancaman terhadap kedaulatan bangsa, potensi perubahan alam, dan sentralisasi kekuasaan di pemerintah pusat," pungkasnya.

Tak juga Dapatkan
Draft Asli RUU Cipta Kerja

Fraksi PKS Surati Baleg DPR RI




FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Sampai dengan sekarang softcopy dan hardcopy kami belum menerima bahan yang harusnya dibahas dalam rapat paripurna kemarin

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI



Bertentangan dengan Konstitusi dan Rugikan Masyarakat

Fraksi PKS Konsisten Menolak RUU Omnibus Law

Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya telah berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang. Dengan demikian, F-PKS menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak Undang-Undang yang akan diubah sekaligus

AMIN AK,M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (05/10) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI bersama Pemerintah menyampaikan dengan tegas penolakannya terhadap RUU Omnibus Law yang dinilai merugikan masyarakat.

Perwakilan Fraksi PKS DPR RI, Amin AK., mengatakan F-PKS tidak menginginkan produk RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi yang bertentangan dengan asas pembentukan perundang-

undangan yang baik dan norma Konstitusi yang merugikan masyarakat.

"Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya telah berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang. Dengan demikian, F-PKS menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak Undang-Undang yang akan diubah sekaligus, serta memiliki implikasi yang luas terhadap praktik

kenegaraan, baik secara formal maupun materiil sehingga dikhawatirkan tidak sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang telah kita sepakati bersama," papar Amin.

Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI ini mengatakan F-PKS telah banyak menerima masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat baik dari Organisasi Masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyah, Kongres Umat Islam ke VII, dari berbagai pakar dan aspirasi

"Dari serikat pekerja dan aspirasi-aspirasi konstituen yang kami temui saat reses dan hari aspirasi F-PKS serta melalui berbagai kajian seminar dandiskusi yang diselenggarakan oleh F-PKS", ungkap Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Amin menambahkan, setelah memperhatikan itu semua dan mengkaji dengan seksama kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam tujuan bernegara.

"Maka berdasarkan



pertimbangan tersebut di atas, dengan memohon taufik dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

menyatakan MENOLAK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang", tutup Amin dengan tegas.

RUU Omnibus Law Prioritas pada Isu Ketenagakerjaan,

Anis: Diagnosis Yang Keliru

Pemerintah menganggap RUU Omnibus Law Cipta Kerja diperlukan untuk menstimulus perekonomian nasional yang terhempas krisis apalagi di tengah pandemi Covid-19. Namun perlambatan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya regulasi, karena permasalahan ekonomi Indonesia terletak kepada hal yang lebih mendasar (fundamental).

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (18/10) — RUU Omnibus Law Cipta Kerja disebut Pemerintah sebagai salah satu prioritas transformasi utama, termasuk untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati memberikan beberapa catatan kritis tentang hal ini, terutama mengenai seberapa besar RUU Cipta Kerja ini dapat membantu ekonomi Indonesia pulih setelah terlekan pandemi Covid-19.

Menurut Doktor Ekonomi Islam lulusan Universitas Airlangga ini, Omnibus Law Cipta Kerja memiliki beberapa titik kelemahan.

"Pertama, kelemahan itu

berawal dari minimnya penjelasan tentang arah RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah menyebut 'perbaikan iklim investasi' namun tidak menengangkan secara detail bagaimana RUU ini berjalan memperbaiki roda perekonomian Indonesia," ungkap Anis.

Kedua, lanjutnya, Pemerintah menganggap RUU Omnibus Law Cipta Kerja diperlukan untuk menstimulus perekonomian nasional yang terhempas krisis apalagi di tengah pandemi Covid-19.

Namun menurut Anis yang juga Anggota Komisi XI DPR RI ini, perlambatan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa

diselesaikan dengan hanya regulasi, karena permasalahan ekonomi Indonesia terletak kepada hal yang lebih mendasar (fundamental).

"Diantara permasalahan ekonomi Indonesia yang mendasar adalah produktivitas tenaga kerja kita yang masih rendah. Menurut laporan Indeks Kompetisi Global yang dirilis di World Economic Forum (WEF) pada tahun lalu, kemampuan pekerja Indonesia berada di peringkat ke 65 dari 141 negara dengan skor 64," terangnya.

Peringkat ini, kata Anis, kalah dari negara tetangga seperti Malaysia yang berada di peringkat ke 30 dengan skor 72,5, walaupun kita masih unggul dari Thailand dan Vietnam yang berada di peringkat 73 dan 93.

"Sementara RUU Cipta Kerja hanya fokus untuk menghasilkan lapangan kerja baru bukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja," pungkasnya.

Berdasarkan data ini, Anis menilai RUU Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan.

Ketiga, tambah Anis, Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya menyentuh problem ekonomi struktural negara dengan fokus utama untuk mempermudah



investasi, dan melonggarkan regulasi ketenagakerjaan bukan ke arah ekonomi fundamental (mendasar).

"Sedangkan saat ini, problem ekonomi di Indonesia masih bersifat fundamental (mendasar) seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu tentang produktivitas pekerja," ulasnya.

Jika pemerintah gagal mengatasi permasalahan fundamental ini, menurut Anis ekonomi Indonesia tidak akan bangkit dari stagnasi.

Keempat, RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk mempermudah investasi.

"Tetapi dengan meletakkan prioritas pada isu ketenagakerjaan, ini adalah diagnosis yang keliru," tegas Anis.

Mengutip data World Economic Forum, permasalahan utama yang menghambat investasi di Indonesia adalah

korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya.

Mengutip data World Economic Forum, permasalahan utama yang menghambat investasi di Indonesia adalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya.


Riset WEF menunjukkan terdapat 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia dan korupsi menjadi kendala utama. Indonesia saat ini berada di urutan ke-85 dari 180 negara di Indeks Persepsi Korupsi Perception Index 2019 yang di rilis oleh Transparency International.

"Dengan memperhatikan poin-poin diatas, agaknya kita tidak bisa berharap Omnibus Law akan menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19," tutup Anis mengakhiri

y

UPDATE VERSI DRAFT RUU CIPTAKER

Yang beredar di publik,
Bukti UU Cipta Kerja
Bermasalah



Banggar FPKS: Omnibus Law UU Cipta Kerja Bisa Jadi Bumerang Ekonomi Indonesia

Alih-alih mendapatkan investor dan kemudian akan membuka banyak lapangan kerja, UU ini bisa hadirkan malapetakan ekonomi bagi Indonesia dalam jangka panjang

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Banggar DPR RI

Jakarta (07/10) — Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menyatakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR pada Senin (5/10/2020) dapat menjadi bumerang bagi ekonomi Indonesia.

Menurutnya, pasal-pasal kontroversi dalam UU yang banyak disorot publik ini akan membuka peluang eksploitasi besar-besaran perusahaan asing ke Indonesia.

"Alih-alih mendapatkan investor dan kemudian akan membuka banyak lapangan kerja, UU ini bisa hadirkan malapetakan ekonomi bagi

Indonesia dalam jangka panjang. Ini kan seperti mengulang kebijakan ekonomi pada awal Orde Baru yang memberi karpet merah kepada berbagai perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Sesaat Indonesia saat itu menikmati devisa, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan banyak lapangan kerja. Tetapi dalam jangka panjang semua pertambangan dikuasai dan dieksploitasi asing, berbagai industri besar menjadi milik asing. Rakyat Indonesia hanya kebagian menjadi buruh dan kuli di negeri sendiri. Saat ini, kemungkinan bisa lebih buruk dengan UU OBL

Ciptaker ini, karena buruh kita menjadi berpeluang lebih dieksploitasi," urai Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga memandang situasi geopolitik ekonomi terutama adu pengaruh dalam perang dagang antara China dan Amerika Serikat akan semakin menyulitkan Indonesia jika tidak melakukan pembenahan sistemik terhadap kelemahan fundamental ekonomi yang ada.

"Nilai impor setiap tahun lebih besar dari ekspor, ini kan jelas tanda fundamental ekonomi Indonesia lemah. Keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja bisa jadi malah membuat pengusaha lokal, petani dan nelayan semakin terjepit hadapi serbuan pengusaha asing dan produk-produk impor. Mestinya pemerintah perkuat dulu ekonomi Indonesia dari hulu ke hilir dengan berbagai kebijakan yang memudahkan pengusaha lokal," paparnya.

Lebih lanjut Sukamta memperkirakan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja



kebanyakan investor yang masuk berasal dari Cina.

"Cina punya ambisi besar kembangkan ekonomi, mereka punya proyek Belt and Road Initiative (BRI) untuk ekspansi ekonomi. Apalagi adanya pandemi Covid-19 berdampak meningkatnya pengangguran di Cina akibat PHK, versi pemerintah Cina mencapai 27 juta orang, versi lain sebut 80 juta orang, ditambah 8,7 juta lulusan baru Universitas di Cina. Maka dengan adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang beri kelonggaran aturan TKA, pasti akan dilirik. Peluang di Indonesia menarik karena investor bisa membawa ribuan TKA," tandas Sukamta.

Jika kondisi ini terjadi, lanjut Sukamta, pengangguran di Indonesia yang diperkirakan BPS pada tahun 2021 mencapai 10,7-12,7 juta dan pekerja yang di PHK selama pandemi mencapai 9,8 juta orang akan tetap kesulitan mendapat lapangan kerja.

Di sisi yang lain anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga perkiraan investor dari negara maju khususnya negara barat akan berpikir ulang untuk berinvestasi ke Indonesia karena terdapat pasal-pasal yang mencabut sejumlah hak pekerja dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

DPR Apresiasi Peran Pers Sampaikan ‘Transfer Knowledge’ Kinerja Parlemen

Teman-teman pers itu sangat penting di masa sekarang ini. Tanpa pers, itu ibarat langit tanpa bintang. Tanpa pers, itu tanpa informasi dan tanpa pemberitaan. Oleh karena itu, saya mengapresiasi teman-teman pers karena telah mempromosikan, menginformasikan serta menyampaikan transfer knowledge kepada masyarakat mengenai kinerja DPR RI,”

DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, MH

Wakil Ketua BURT DPR RI

Jakarta (18/10) — Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah mengapresiasi setinggi-tingginya peran pers, khususnya awak media yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen, yang telah berjasa besar dalam memberikan serta menyampaikan transfer knowledge kepada masyarakat mengenai kinerja DPR RI. Dimiyati berharap, ke depannya sinergi kerja sama baik antara media dengan Kesetjanaan DPR RI dan media dengan Pimpinan dan Anggota

DPR RI dapat semakin terbangun.

Apresiasi tersebut disampaikan Dimiyati saat menyampaikan sambutan dalam Forum Silaturahmi dan Komunikasi DPR RI dengan rekan-rekan jurnalis media yang terhimpun dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Kawasan Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (16/10/2020). Forum silaturahmi ini digelar secara fisik dan virtual dengan protokol Covid-19 yang ketat.

“Alhamdulillah di hari ini

kita bisa bersilaturahmi tepat di hari Parlemen. Jadi ini momen yang sangat penting dan tepat. Teman-teman pers itu sangat penting di masa sekarang ini. Tanpa pers, itu ibarat langit tanpa bintang. Tanpa pers, itu tanpa informasi dan tanpa pemberitaan. Oleh karena itu, saya mengapresiasi teman-teman pers karena telah mempromosikan, menginformasikan serta menyampaikan transfer knowledge kepada masyarakat mengenai kinerja DPR RI,” ujar Dimiyati.

Lebih lanjut, politisi PKS itu mendorong Koordinatoriat Wartawan Parlemen untuk semakin memberitakan informasi yang dapat meningkatkan citra positif DPR RI di tengah-tengah publik. Tujuannya, ungkap Dimiyati, agar tingkat elektabilitas atau tingkat kesukaan publik kepada Parlemen bisa semakin meningkat.

“Jangan sampai citranya negatif, jangan sampai jelek citra Parlemen ini. Kalau ada apa-apa, kontak saya. Saya di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) sebagai Pimpinan, tanggung jawabnya begitu besar terhadap keberlangsungan DPR RI ke depan. Demikian, selamat



menikmati silaturahmi pada hari ini, semoga Allah SWT memberkahi kita sekalian. Semoga, ini menjadi modal awal untuk membangun serta meningkatkan Parlemen yang modern,” pungkas legislator dapil Banten I tersebut.

Forum Silaturahmi dan Komunikasi DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Korpolkam M.

Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel secara virtual. Serta, Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Taher secara fisik. Turut hadir Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti dan Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Ketua Fraksi PKS Terus Bergerak Antarkan Beras Bantuan untuk Masyarakat

Bagi PKS pandemi covid 19 adalah saat terbaik untuk mengokohkan dan menyempurnakan ikhtiar membantu masyarakat. Kita tahu kemampuan negara terbatas, maka dibutuhkan solidaritas dari seluruh komponen bangsa untuk saling membantu dan berbagi

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Serang (11/10) — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini terus bergerak mengantarkan beras bantuan untuk membantu masyarakat terdampak covid 19 di Dapilnya (Kota/Kab Serang dan Cilegon). Hal ini menjadi khidmat Jazuli dan seluruh anggota Fraksi PKS pusat dan daerah sejak pandemi covid terjadi di Indonesia.

"Insy Allah kami seluruh anggota Fraksi PKS dari pusat hingga daerah terus bergerak dan berkhidmat membantu masyarakat. Saya sendiri hari

ini berkeliling di sejumlah titik di Kabupaten dan Kota Serang. Pekan sebelumnya di Kota Cilegon. Begitu seterusnya sesuai kemampuan kami membantu masyarakat," ungkap Jazuli saat menyambangi warga di Pelamunan, Kebagusan, dan Taktakan Serang Banten (09/10/2020).

Bukan hanya bantuan beras dan sembako, Anggota DPR Dapil Banten ini juga telah mendistribusikan ribuan alat rapid tes, APD, disinfektan, masker serta layanan

kesehatan dan ambulance gratis. Program ini juga dilakukan serentak oleh seluruh anggota Fraksi PKS di berbagai daerah sebagai bentuk khidmat kepada rakyat.

"Bagi PKS pandemi covid 19 adalah saat terbaik untuk mengokohkan dan menyempurnakan ikhtiar membantu masyarakat. Kita tahu kemampuan negara terbatas, maka dibutuhkan solidaritas dari seluruh komponen bangsa untuk saling membantu dan berbagi," ungkapnya di berbagai kesempatan.

Anggota Komisi I DPR ini terus mengajak masyarakat untuk menjaga diri dan keluarga menerapkan protokol kesehatan secara benar untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19. Serta menegaskan bahwa struktur PKS di daerah dari tingkat DPRa, DPC, DPD, siap membantu masyarakat semaksimal kemampuan yang dimiliki. Terlebih lagi di setiap DPD telah dibentuk gugus tugas penanganan covid-19.



Kunjungan Dapil

Nevi Serahkan Ambulance pada Relawan untuk Kebutuhan Masyarakat

Alhamdulillah masih dapat berkontribusi untuk umat. Saya percayakan Ambulan ini kepada Relawan Indonesia Kabupaten Agam agar dipergunakan melayani masyarakat yang betul-betul membutuhkan

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Kabupaten Agam (04/10) — Nevi Zuairina di Kabupaten Agam menyerahkan Ambulance kepada Relawan Indonesia (Relindo) sebagai operasional dalam melayani masyarakat.

Ambulan ini diserahkan Nevi langsung, kepada perwakilan Relindo Kabupaten Agam pada Kamis (02/10/2020).

"Alhamdulillah masih dapat berkontribusi untuk umat. Saya percayakan Ambulan ini kepada Relawan Indonesia Kabupaten Agam agar dipergu-

nakan melayani masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Ada Beberapa kelompok masyarakat yang kesulitan mendapat bantuan, baik dari pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki sumber daya karena hal-hal teknis dan administratif. Saya Berharap Relindo mampu memutus birokrasi taktis demi melayani masyarakat", tutur Nevi.

Politisi PKS ini mengaku telah berusaha sebesar-besarnya untuk memberikan

bantuan instrumen yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat di tiap-tiap kabupaten kota dapil II Sumatera Barat sebagai pertanggung-jawabannya atas keterpilihannya sebagai anggota DPR.

Nevi menyisir satu-persatu segala macam bantuan yang dapat ia advokasi sesuai aspirasi yang ia terima.

Nevi menjelaskan, jenis-jenis instrumen yang ia upayakan termasuk ambulan ini dipertimbangkan karena akan



mampu memberi manfaat yang sangat besar kepada masyarakat dan secara fungsi tidak cepat habis pakai minimal bertahan hingga 5 tahun.

"Jadi manfaat yang panjang durasi waktunya ini diseleksi sebagai upaya memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat," imbuhnya.

"Saya berterima kasih juga kepada semua pihak yang

memberikan kelancaran atas terealisasinya bantuan ambulan ini. Mudah-mudahan tiap kabupaten kota akan ada di dapil II Sumbar. Terima Kasih juga kepada Relindo yang berkomitmen akan mempergunakan ambulan ini untuk kepentingan masyarakat luas terutama yang sangat membutuhkan", tutur Nevi Zuairina.

Jadi Ketua Dewan Pembina Jaringan Media Cab. Sumbar, Nevi Ajak Perangi Hoax

Kini banyak tumbuh media siber di tanah air. Merebaknya media online ini mulai bergeliat dimulai sejak era reformasi yang membuka kran kebebasan mendirikan media siber.

Kondisi ini tentu menimbulkan persaingan antar media. Saya berharap agar persaingannya profesional dan jangan sampai menjadi media online penyebar hoax

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (15/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, terpilih sebagai Ketua Dewan Pembina Jaringan Media Seluruh Indonesia (JMSI) Sumatera Barat sejak (11/10/2020).

Dalam kesempatan resepsi di Dapil, Nevi mengajak seluruh anggotanya untuk menjadi media online yang profesional.

Menurut Nevi, kini banyak tumbuh media siber di tanah air. Merebaknya media online ini mulai bergeliat dimulai sejak era reformasi yang membuka kran kebebasan mendirikan

media siber. Kondisi ini tentu menimbulkan persaingan antar media.

"Saya berharap agar persaingannya profesional dan jangan sampai menjadi media online penyebar hoax," kata Anggota Komisi IV DPR RI ini.

"Saya akan konsren terhadap persoalan media ini. Untuk itu pada setiap kegiatan diskusi, dialog untuk menemukan kebaikan-kebaikan, saya akan hadir pada acara JMSI Sumbar", katanya.

Politisi asal ranah Minang ini mengharapkan, bahwa seluruh media online di bawah

naungan JMSI Sumatera Barat untuk menjadi media yang menjunjung tinggi sepuluh pedoman media siber, kode etik jurnalistik dan undang-undang Pokok Pers.

Nevi berpendapat, ketika semua pedoman dan kode etik dijunjung tinggi, akan menekan drastis hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan. Tantangan Hoax pada dunia siber ini menurutnya sungguh sangat berat.

"Rakyat Indonesia masih perlu terus belajar memilih dan memilah semua informasi yang beredar di sosial media," jelas



Nevi.

Legislator Sumbar II ini berkeyakinan, teman-teman JMSI akan mampu minimal membendung beredarnya Hoax yang merangsek sosial media.

"Kita mengakui bahwa kecepatan sosial media kini telah melampaui kecepatan media mainstream," ungkapnya.

Untuk itu, kata Nevi, sebagai kontrol dan pengendali, media online sangat perlu menjadi identitas media yang

akurat dan terpercaya.

"Saya mengajak semua teman-teman media yang tergabung di JMSI Sumbar, Ayo kita perangi Hoax. Semampu kita, Sekuat tenaga kita.

Mudah-mudahan ini menjadi misi mulia kontribusi media online di sumbar untuk rakyat Sumbar khususnya, dan Untuk Rakyat Indonesia pada umumnya", tutup Nevi Zuairina.

Masa Reses, Alifudin Kunjungi RSUD Kubu Raya

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, juga termasuk daerah yang padat penduduknya, RSUD Kubu Raya juga harus masuk skala prioritas dari pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan berupa fasilitas kesehatan dan bangunan yang layak, agar para nakes yang bekerja di RSUD Kubu Raya juga semangat, karena ditunjang dengan faskes yang layak, insya Allah akan kita perjuangkan di kemenkes

H. ALIFUDDIN, S.E.,M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

Kubu Raya (16/10) — Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKS, Alifudin, mengunjungi RSUD Kubu Raya, di Rasau, Jumat (16/10).

Kunjungan yang dilakukan dalam rangka reses ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi dan fasilitas RSUD Kubu Raya.

Alifudin yang diterima langsung oleh Kadinkes Kubu Raya, Marijan, direktur RSUD Kubu Raya dr. Asep Saefullah dan beberapa staf RSUD lainnya, selain itu juga hadir ketua Fraksi PKS DPRD kabupaten Kubu Raya, M Amri.

Alifudin, yang membawahi bidang kesehatan akan terus



mengawal dan memperhatikan fasilitas kesehatan yang ada di Kalimantan Barat, baik tingkat provinsi maupun daerah.

"Sebagai tanggung jawab saya juga, sebagai wakil rakyat Kalbar, yang duduk di Komisi IX saya akan terus perhatikan dan perjuangkan aspirasi dari daerah terkait fasilitas kesehatan yang ada di daerah," ujarnya.

Alifudin juga menyampaikan komitmennya untuk pembangunan RSUD Kubu Raya disela sela kunjungannya Ke RSUD Kubu Raya.

"Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, juga termasuk daerah yang padat penduduknya, RSUD Kubu Raya juga harus masuk skala prioritas dari pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan berupa fasilitas kesehatan dan bangunan yang layak, agar para nakes yang bekerja di RSUD Kubu Raya juga semangat, karena ditunjang dengan faskes yang layak, insya Allah akan kita perjuangkan di kemenkes," tambahnya.

Marijan, Kadinkes Kubu Raya mengucapkan terimakasih

atas kunjungan dan perhatian dari anggota komisi IX, harapnya dengan adanya kunjungan dari Anggota DPR RI Komisi IX ini bisa menambah faskes yang masih minim.

"Alhamdulillah, kami serta pak Direktur RS, pak Saefullah mengucapkan terimakasih atas kunjungan dan perhatian dari pak Alif, semoga dengan kunjungan dari pak Alif bisa menjadikan RSUD Kubu Raya menjadi daerah prioritas bantuan dari Pemerintah Pusat," ujarnya.

Kunjungan Kerja ke Dapil

Hermanto Tinjau Pembagian Kartu Tani di Solok

Kalau kelangkaan pupuk, penyebab utamanya adalah Pemerintah belum melunasi hutang kepada holding pupuk. Hutang Pemerintah tersebut sebesar lebih dari Rp. 11 triliun. Komisi IV DPR sudah mendesak Menteri Keuangan agar melunasi hutang tersebut

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Padang (07/10) — Anggota DPR RI Dapil Sumbar I dari Fraksi PKS, Hermanto, dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan menyempatkan diri untuk meninjau pembagian kartu tani di Kabupaten Solok.

Dalam kesempatan itu Hermanto juga menyerahkan secara simbolis kartu tani kepada petani di Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok.

"Pembagian kartu tani ini merupakan kebijakan Kementerian Pertanian yang disetujui oleh Komisi IV DPR untuk mempermudah

pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani," ucap Hermanto dalam sambutannya pada kegiatan tersebut.

Menurutnya, data pemegang kartu tani ada di pusat. "Karena datanya di pusat maka akan lebih mudah dalam pengawasannya," ujar legislator dari FPKS ini.

Petani yang menerima kartu tani adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani.

"Jadi bagi petani yang belum tergabung di kelompok tani dan ingin dapat bantuan pupuk bersubsidi silahkan gabung ke kelompok tani di nagari

masing-masing," jelasnya.

Lebih jauh Hermanto mengungkapkan bahwa kartu tani berfungsi untuk memudahkan distribusi pupuk bersubsidi sampai ke petani, tidak mengatasi kelangkaan pupuk.

"Kalau kelangkaan pupuk, penyebab utamanya adalah Pemerintah belum melunasi hutang kepada holding pupuk. Hutang Pemerintah tersebut sebesar lebih dari Rp. 11 triliun. Komisi IV DPR sudah mendesak Menteri Keuangan agar melunasi hutang tersebut," pungkas Hermanto yang juga anggota Komisi IV DPR ini.

Dalam kegiatan peninjauan tersebut, Hermanto mendapati informasi bahwa penerima kartu tani di Nagari Sungai Jambur seharusnya sebanyak 140 orang. Namun baru bisa dikabulkan 112 orang.

"Mereka yang belum menerima kartu tani disebabkan karena belum lengkap atau salah dalam input data. Tidak sesuai antara data yang sudah diinput dengan data yang sebenarnya," ungkap Hermanto mengakhiri.



Kundupil ke Bekasi

Nur Azizah Pesan Kepada Pelaku UMKM untuk Jaga Protokol Kesehatan

Kami dari Komisi VIII melalui UU Jaminan Produk Halal sangat mendukung para pelaku UMKM untuk memiliki legalitas agar produk UMKM khususnya di Kota Bekasi agar dapat di distribusikan lebih luas”

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Bekasi (04/10) — Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bekasi menerima kedatangan Nur Azizah Tamhid, dalam Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundupil) JABAR VI Kota Bekasi dan Kota Depok, Jumat (25/09/2020).

Dalam Kundupil kali ini, Nur Azizah berkunjung ke Kecamatan Pondok Gede dan Kecamatan Jati Asih.

Di Komplek Perumahan Greenwood, Jatisari, Fachrudin, Ketua DPRa PKS Kelurahan Jatisari, Jati Asih, Bekasi meng-akui, Nur Azizah Tamhid adalah

Anggota DPR RI pertama yang secara langsung menyambangi UMKM di Kota Bekasi.

“Sejak ada bu Nur Azizah di DPR Pusat, kami berasa memiliki perwakilan Aleg Pusat” terang Fachrudin.

Dalam Kundupil ke V, Nur Azizah menyambangi lima pelaku usaha UMKM, tiga UMKM di Pondok Gede dan dua UMKM di Jatisari, Jati Asih.

Di Pondok Gede, Nur Azizah bertemu pelaku usaha Sabun Organik ‘The Soap Story’, Minuman Teh Thailand ‘Benerantea’, Catering Rumahang

‘Rizqy Agung’.

Sementara di Jati Asih, Nur Azizah bertemu pelaku usaha Camilan keripik yang bergerak pada usaha pengemasan ulang produk UMKM lokal dengan label ‘Kliwon’, serta UMKM Susu Kambing Murni ‘Rabbani Farm’.

Roni, pelaku UMKM merasa senang dan sangat mengapresiasi Nur Azizah atas kunjungannya.

“Alhamdulillah saya bersyukur ditengah masa pandemi ini, masih ada Aleg Pusat yang mau turun langsung menyambangi dan mendengarkan keluhan-keluh para pelaku UMKM yang banyak terdampak Covid-19”, jelas Roni.

Roni menyampaikan kepada Nur Azizah, dimasa Pandemi Covid-19, banyak UMKM yang terpuruk bahkan sampai gulung tikar.

Dalam kunjungannya, Nur Azizah memberikan motivasi kepada pelaku UMKM agar kuat dan bisa terus bertahan di masa Pandemi Covid-19.



“Para Pelaku UMKM harus pandai memanfaatkan peluang-peluang yang ada agar tetap bisa bertahan di masa Pandemi. Berusaha dan atau berdagang adalah kegiatan yang dicontohkan dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Jadi sebagai seorang muslim kita disarankan untuk berusaha dan atau berdagang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Di masa Pandemi ini para pelaku UMKM harus juga pandai memanfaatkan peluang, salah satunya dengan mengoptimalkan sistem penjualan online” terang Nur Azizah.

Sebagai salah satu satgas Covid-19 di DPR RI, Nur Azizah juga berpesan kepada para

pelaku UMKM untuk terus menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi.

Nur Azizah sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI turut mengadvokasi para pelaku UMKM untuk segera memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH, dimana hal tersebut menjadi ranah Komisi VIII DPR RI bersama Mitra, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan tertuang dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 dan PP no 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19,

Anis Kembali Salurkan Bantuan Bahan Pokok

“Kita akan terus mengusahakan penyaluran bantuan, baik berupa bahan pokok ataupun alat dan sarana Kesehatan. Agar masyarakat terbantu dan merasakan kehadiran PKS di sekitar mereka

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (12/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, kembali menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah Jakarta Timur. Pembagian bantuan sembako dilakukan pada Ahad, (11/10/2020), di wilayah kecamatan Cakung.

Dalam kesempatan tersebut, Anis mengatakan, berdasarkan laporan para relawan di lapangan, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang merasakan dampak ekonomi dari pandemic Covid-19 dan membutuhkan bantuan bahan pokok.

“Relawan kami di lapangan melaporkan, di titik-titik tertentu kebutuhan bahan pokok ini sangat tinggi,” katanya.

Anis menjelaskan bahwa

pandemi yang telah berlangsung selama sepuluh bulan ini, tidak dapat diprediksi kapan akan usai. Oleh karena itu, pihaknya terus memantau kondisi masyarakat dan secara optimal memberikan bantuan yang dibutuhkan mereka.

Fraksi PKS DPR RI telah menginstruksikan kepada anggotanya, agar secara optimal membantu kebutuhan masyarakat terdampak pandemic Covid-19 di daerah pemilihan masing-masing.

“Berkhidmah kepada masyarakat menjadi komitmen PKS sejak awal. Bahkan sudah menjadi karakter kader-kader PKS,” urainya.

Sebelumnya, legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini juga telah menyalurkan ribuan paket sembako untuk masyarakat terdampak

pandemic Covid-19 di seluruh wilayah Jakarta Timur.

Selain bantuan bahan pokok, Anis juga menyalurkan bantuan berupa sarana penunjang Kesehatan seperti hand sanitizer, disinfektan, APD dan masker.

“Kita akan terus mengusahakan penyaluran bantuan, baik berupa bahan pokok ataupun alat dan sarana Kesehatan. Agar masyarakat terbantu dan merasakan kehadiran PKS di sekitar mereka,” ungkapnya.

Politisi PKS ini juga terus mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol Kesehatan secara disiplin.

Dalam berbagai kesempatan, Anis menyampaikan bahwa disiplin menerapkan protokol Kesehatan merupakan salah satu ikhtiar kita untuk sehat dan terhindar dari virus Covid-19. Ajakannya untuk komitmen memakai masker, ia tunjukkan dengan menyebar 4000 masker kain untuk masyarakat Jakarta Timur.

“Edukasi kepada masyarakat akan efektif jika disertai dengan keteladanan dan penyediaan langsung sarana yang mereka butuhkan,” pungkasnya.



Kunker ke Kalimantan,

Nur Azizah Tinjau Puskesmas ABK di Balikpapan & segera Bangun di Dapil

Jika ABK terdeteksi sejak dini dan pemerintah daerah memiliki fasilitas puskesmas ABK, meski orang tua ABK tergolong tidak mampu secara ekonomi, insya Alloh hak pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ABK

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Balikpapan (14/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, meninjau Puskesmas Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat (09/10/2020) dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur.

Nur Azizah menilai, Puskesmas ABK Balikpapan ini sudah cukup memadai karena

sudah didukung oleh banyak Therapist serta dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dhu'afa yang membutuhkan aneka terapi seperti: Speaking Therapy, Sensory Integration Therapy, Daily Living Activity Therapy, Physiotherapy, Occupational Therapy, dan Snozelen Therapy.

"Harapan kami puskesmas yang secara khusus memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini dapat juga didirikan di setiap wilayah di Indonesia, agar hak

anak-anak berkebutuhan khusus juga dapat terpenuhi secara optimal, khususnya juga dapat memfasilitasi mereka yang tergolong masyarakat dhu'afa", jelas Nur Azizah.

Tersedianya bangunan Puskesmas yang dilengkapi Tenaga Therapists dengan aneka ketrampilan khusus, ABK dengan aneka kelemahan ketrampilan masing-masing dapat ditangani sejak dini, yang kemungkinan besar anak dimaksud bisa tumbuh dan berkembang seperti anak normal.

"Jika ABK terdeteksi sejak dini dan pemerintah daerah memiliki fasilitas puskesmas ABK, meski orang tua ABK tergolong tidak mampu secara ekonomi, insya Alloh hak pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ABK. Jika diklat / therapy diberikan kepada ABK sejak dini, insya Alloh ABK akan tumbuh menjadi anak normal dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat", tutur Nur Azizah.



Dalam kunjungan yang diikuti oleh 17 Anggota Komisi VIII DPR RI dari Sembilan Fraksi ke Puskesmas Pelayanan ABK Kota Balikpapan, Nur Azizah berdialog dengan Asna, orang tua salah satu pasien anak bernama Elia, usia dua tahun penderita Cerebral Palsy serta Tika, yang merupakan Therapist Elia.

"Meskipun secara biologis sudah berusia dua tahun, karena Elia menderita Cerebral Palsy maka keterampilan fisiknya setara dengan anak usia empat bulan", jelas Tika.

Untuk mengejar ketertinggalan ketrampilan fisiknya, Elia harus dilatih oleh therapist Tika dengan aneka gerak dan perlakuan terapi yang

menstimulasi peningkatan ketrampilan fisiknya.

Kepada Ibu Asna, Nur Azizah berpesan agar bersabar menghadapi cobaan atas kondisi Elia. Pada waktu yang sama, Nur Azizah memotivasi untuk lebih sungguh-sungguh mengikuti nasehat dan bimbingan Therapist Tika sesuai dengan waktu dan jenis tindak dan bimbingan yang perlu dilakukan kepada Elia agar makin terstimulasi dan terampil. Ibu Asna juga harus optimis, bahwa Alloh SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum tersebut berusaha untuk merubah nasibnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Junaidi Minta OJK Lampung Perkuat Pengawasan Industri Keuangan Non Bank

“OJK diharapkan lebih peka terhadap akitivitas perasuransian, apakah mereka melanggar aturan, atau aturannya yang terlalu longgar. OJK penting melakukan evaluasi IKNB secara menyeluruh sehingga ada titik temu perbaikan yang substansial dan tidak berulang dikemudian hari

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Lampung (14/10) — Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) saat ini mengalami pelbagai permasalahan mulai dari manajerial pengelolaan perusahaan sampai dengan membengkaknya utang klaim kepada nasabah.

Persoalan ini dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya kepercayaan nasabah sehingga dapat berimplikasi pada kinerja perusahaan.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly mengatakan bahwa OJK

diharapkan memperkuat responsivitas disektor IKNB khususnya pada aktivitas dan kinerja perasuransian.

“Di tengah pandemi dan menguatnya ketidakpastian, OJK diharapkan responsif dalam mewujudkan sistem keuangan agar tumbuh secara berkelanjutan dan stabil sehingga industri asuransi ini tetap terjaga”. ujar Junaidi dalam kunjungan reses ke kantor perwakilan OJK Lampung, Bandar Lampung. Selasa, (13/10/2020).

Aleg Fraksi PKS dari Dapil

Lampung II ini menegaskan bahwa salah satu tugas OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor IKNB.

“OJK diharapkan lebih peka terhadap akitivitas perasuransian, apakah mereka melanggar aturan, atau aturannya yang terlalu longgar. OJK penting melakukan evaluasi IKNB secara menyeluruh sehingga ada titik temu perbaikan yang substansial dan tidak berulang dikemudian hari”, tutup Junaidi.



Soal Raperda COVID-19 DKI

Aleg PKS: Hati-hati, Jangan Timbulkan Kontroversi Baru

wilayah Jakarta banyak didatangi oleh penduduk dari luar kota. Ia tidak ingin pendatang yang tidak mendapat sosialisasi kemudian menjadi korban atas Raperda itu. Karena bisa lebih dari dua juta warga non-DKI datang ke DKI setiap hari. Jangan sampai mereka yang tidak mendapat sosialisasi harus mendapat hukuman juga karena ketidak-tahuan. Angka hukumannya cukup berat. Dan bisa membawa dampak sosial

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (15/10) — Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memberi sejumlah catatan terhadap Raperda DKI Jakarta terkait Penanggulangan COVID-19.

Mardani mengimbau Pemprov dan DPRD DKI Jakarta agar hati-hati dalam membuat aturan. "Hati-hati buat aturan," kata Mardani kepada wartawan

pada Rabu (14/10/2020).

Politikus PKS ini pun mendesak agar Pemprov DKI Jakarta membuat aturan yang benar-benar ampuh menurunkan kasus positif COVID-19. Ia tidak menginginkan adanya kontroversi baru di masyarakat terkait Raperda tersebut.

Buatlah aturan yang dapat

menurunkan angka COVID-19 bukan malah menimbulkan kontroversi baru di masyarakat," tegasnya.

Mardani menilai perlunya kajian matang dalam pembentukan Raperda itu. Ia juga menekankan dampak sosiologis atas pembentukan aturan itu.

"Perlu ada kajian matang dikaitkan dengan dampak sosiologis peraturan ini," ujar Mardani.

Menurut Mardani wilayah Jakarta banyak didatangi oleh penduduk dari luar kota. Ia tidak ingin pendatang yang tidak mendapat sosialisasi kemudian menjadi korban atas Raperda itu.

"Karena bisa lebih dari dua juta warga non-DKI datang ke DKI setiap hari. Jangan sampai mereka yang tidak mendapat sosialisasi harus mendapat hukuman juga karena ketidak-tahuan. Angka hukumannya cukup berat. Dan bisa membawa dampak sosial," ungkap Mardani.

Namun, Ketua DPP PKS ini menilai wajar jika ada usulan Raperda yang ketat terkait



penanganan pandemi COVID-19. Sebab, DKI selalu menjadi tempat dengan penambahan kasus positif yang tinggi.

"Pertama DKI selalu jadi pusat penambah tertinggi positif Covid-19 jadi wajar kalau ada usulan Raperda yang mengetatkan," ujar Mardani.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta menyusun Raperda Penanganan COVID-19. Di dalam raperda itu diatur antara lain denda bagi penolak tes

Corona, pengambil jenazah Corona, dan denda tak memakai masker di dalam mobil.

Raperda Penanggulangan COVID-19 itu sudah masuk tahap rapat pimpinan gabungan (rapimgab). Selanjutnya, draf Raperda COVID itu akan diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi. Setelah diperiksa, tahap selanjutnya masuk ke rapat paripurna (rapur).



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Terima Aspirasi Ormas Aisyiyah

HNW Dapat Apresiasi Sikap PKS yang Konsisten Tolak UU Ciptaker

Penolakan terhadap RUU Ciptaker itu sejatinya juga sebagai bentuk dari meneruskan aspirasi dari umat yang telah disampaikan oleh ormas-ormas Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah (dan tentunya Aisyiyah), Nahdlatul Ulama, Kongres Umat Islam ke VII, Serikat-Serikat Pekerja dan lain-lain. Ini sesungguhnya juga aspirasi perjuangan banyak Ormas, yang kami sampaikan dan perjuangkan di DPR

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI



HNW Serap Aspirasi Pimpinan Aisiyyah Jakarta Pusat, Mengapresiasi PKS agar Lanjutkan Perjuangan Tolak UU Cipta Kerja

Penolakan terhadap RUU Ciptaker itu sejatinya juga sebagai bentuk dari meneruskan aspirasi dari umat yang telah disampaikan oleh ormas-ormas Islam, seperti MUI, Muhammadiyah (dan tentunya Aisiyyah), NU dan Konggres Umat Islam ke VII, Serikat-Serikat Pekerja dan lain-lain. Ini sesungguhnya juga aspirasi perjuangan banyak Ormas, yang kami sampaikan dan perjuangkan di DPR

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (16/10) — Dalam rangka reses, Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Hidayat Nur Wahid, bertemu langsung dengan konstituennya, antara lain, dengan kegiatan temu “serap aspirasi” Pimpinan Daerah Aisiyyah Jakarta Pusat, sekalipun secara virtual.

Salah satu aspirasi yang disampaikan oleh Warga ternyata adalah mereka mengapresiasi dan karenanya agar Hidayat dan PKS terus menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, produk perundangan yang mereka nilai bermasalah dan merugikan rakyat dan Umat tersebut.

Salah seorang Pimpinan Daerah Aisiyyah Jakarta Pusat Syamsidar Siregar mengapresiasi

dan menyatakan via virtual.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PKS yang telah menolak Omnibus Law RUU Ciptaker di DPR,” ujarnya dalam kegiatan serap aspirasi secara daring di Jakarta, Rabu(14/10/2020).

Syamsidar berharap agar selain menolak Omnibus Law RUU Ciptaker, HNW bersama FPKS juga ikut mengawal keberatan dan penolakan sejumlah kalangan selain Aisiyyah dan Muhammadiyah seperti mahasiswa dan buruh, yang disampaikan melalui demonstrasi secara damai.

Ia juga berharap tidak ada lagi kekerasan yang terjadi saat penyampaian aspirasi melalui demonstrasi penolakan RUU Ciptaker itu, dan meminta agar segera diusut tuntas oknum yang melakukan kekerasan.

Selanjutnya, Tina dari Pimpinan Cabang Aisiyyah Gambir (Jakupus), dan pimpinan yang lain juga sampaikan apresiasi dan aspirasi, antara lain, agar bantuan operasional (BOP) dari Kemenag untuk



Madrasah/TPQ dan Pesantren bisa berlanjut tanpa potongan apapun, juga agar program sertifikasi wakaf baik untuk madrasah/masjid/musholla supaya sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah.

Mereka juga mendukung perjuangan PKS agar Kementerian PPPA dikuatkan fungsi dan anggarannya, agar bisa melaksanakan program

memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak, yakni dua komunitas yang sangat penting dan merupakan mayoritas WNI. Namun anggaran untuk mereka bahkan kalah oleh anggaran satu Dirjen (Dायasos) di Kementerian Sosial.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS: Pemerintah Harus Perhatikan Kesejahteraan Guru Honoror

Pemerintah harus membuat roadmap yang jelas terkait penyelesaian masalah tenaga honoror di Indonesia. Mengingat, lanjut Teddy, persoalan ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut karena sangat merugikan bagi kesejahteraan guru honoror.

TEDDY SETIADI, S.Sos.

Anggota Komisi II DPR RI

Jumat (02/10) – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi, menerima aspirasi dari Forum Honoror Indonesia (FHI) dan organisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honoror Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) melalui platform virtual Zoom, Jumat (02/10).

Dalam pertemuan tersebut, Teddy menerima banyak sekali keluhan sekaligus harapan dari guru-guru honoror di berbagai wilayah di Indonesia terkait permasalahan pelik yang tak kunjung selesai, yakni ketidakjelasan status pengangkatan

mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya bagi honoror K2 dan Non Kategori. Padahal, para guru honoror ini telah mengabdikan selama belasan hingga puluhan tahun.

Menanggapi aspirasi itu, Teddy menyampaikan bahwa Fraksi PKS akan memperjuangkan pengangkatan honoror menjadi ASN dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

"Kami telah membicarakan ini di rapat-rapat Komisi II, khususnya ketika rapat bersama KemenPAN-RB. Kami juga telah memberi sejumlah rekomendasi

agar pemerintah segera melakukan validasi data honoror K2 dan nonkategori untuk mempermudah proses pengangkatan", ujar Anggota DPR dari Dapil Bandung-Cimahi ini.

Teddy pun menekankan bahwa Pemerintah harus membuat roadmap yang jelas terkait penyelesaian masalah tenaga honoror di Indonesia. Mengingat, lanjut Teddy, persoalan ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut karena sangat merugikan bagi kesejahteraan guru honoror.

"Pemerintah perlu menyusun strategi yang jelas dan terukur di sini. Dimulai dengan validasi data, lalu memastikan berapa jumlah kuota penerimaan ASN dan P3K di tahun-tahun selanjutnya untuk membuka ruang bagi guru honoror. Pemerintah juga harus punya rencana yang jelas, kapan (batas waktu terakhir) semua guru honoror akan diangkat. Harapannya sebelum 2024 bisa selesai, agar Pemerintah tidak punya beban utang yang berlarut-larut", tegas



Teddy.

Di samping itu, Teddy juga menyampaikan bahwa kesejahteraan guru honoror adalah hal yang wajib diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.

"Selama ini banyak keluhan guru honoror bahwa mereka tidak mendapat bantuan sosial dari Pemerintah. Padahal, seharusnya mereka adalah orang yang layak menerima. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi guru honoror seharusnya ditanggung oleh Pemda. Ini adalah bagian dari hak. Begitu pula dengan

bantuan sosial lain, Pemerintah perlu memasukkan guru honoror ke dalam database penerima bantuan. Selain itu, gaji guru honoror juga semestinya bisa mengikuti standar UMR, tidak lebih rendah dari itu", jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Teddy meminta kepada forum dan organisasi guru honoror untuk mengawal pembahasan revisi UU ASN, agar nantinya rumusan pasal-pasal yang ada bisa sesuai dengan harapan mereka.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI